

**PENERAPAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TAHAP
PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN
NEGERI NGADA DAN KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DAN
INTEGRASINYA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MENGURANGI BEBAN KERJA
JAKSA**

TESIS



NAMA : MUHAMMAD AJI KUSUMA ANTORO

NIM : 23912026

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TAHAP
PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN
NEGERI NGADA DAN KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DAN
INTEGRASINYA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MENGURANGI BEBAN KERJA**

JAKSA

OLEH :

NAMA : Muhammad Aji Kusuma Antoro
NIM : 23912026
BKU : Hukum Pidana


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Bajawa 23 Agustus 2025

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.,

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.



HALAMAN PENGESAHAN



PENERAPAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TAHAP PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI NGADA DAN KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DAN INTEGRASINYA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MENGURANGI BEBAN KERJA JAKSA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 03 September 2025



Yogyakarta, 03 September 2025
Dosen Pembimbing Tugas
Akhir,



Aroma Elmina Martha,
Dr.,S.H., M.H.,



PENERAPAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TAHAP PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI NGADA DAN KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DAN INTEGRASINYA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MENGURANGI BEBAN KERJA JAKSA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 03 September 2025

Tim Penguji
Tangan

1. Ketua Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,
2. Anggota Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.,
3. Anggota Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,

Tanda



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

“Raihlah Kesempatanmu Seolah-Olah Ini Adalah Hari Terakhirmu”

(Anonim)

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Hukum Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Aji Kusuma Antoro
Nim : 23912026

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan menuliskan karya tulis ilmiah (tugas akhir) berupa Tesis dengan judul:

**“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI NGADA DAN KEJAKSAAN NEGERI
SURAKARTA DAN RELEVANSINYA TERHADAP INTEGRASI DALAM
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etikam dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal ini di atas (terutama pernyataan terutama pada butir no. 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Bajawa, 23 Agustus 2025



Muhammad Aji Kusuma Antoro, S.H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul:

**PENERAPAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TAHAP
PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN DI KEJAKSAAN
NEGERI NGADA DAN KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DAN
INTEGRASINYA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA UNTUK MENGURANGI BEBAN KERJA
JAKSA**

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dalam hal teori, analisis, dan sistematika, untuk itu besar harapan dari penulis atas kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulisan tesis ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Baik sejak proses penelitian hingga penyusunan tesis. Karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan tesis. Terimakasih atas bimbingan, dukungan dan masukan selama proses pembuatan karya ini;
4. Pegawai, staf administrasi, dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh Pengajar pada program magister ilmu hukum khususnya BKU Hukum Pidana Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Ayah (dr. Yunus Mahatma, Sp.PD), Ibu (Dyah Ayu Sekar Pertiwi, S.H., M.Hum), Kakak dan Adikku yang telah memberikan dukungan dan semangat moril dan materill selama menjalani pendidikan ini hingga selesai;
7. Dana Rahmantika, S.H., teman-teman S1 dan S2 yang sudah banyak membantu dan memberi semangat selama menjalani pendidikan ini hingga selesai;

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah disebutkan sebelumnya, serta kepada semua pihak lain yang turut memberikan bantuan dalam proses penulisan tesis ini namun tidak sempat disebutkan satu per satu. Semoga segala bentuk bantuan tersebut mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis berharap, karya ilmiah yang sederhana ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian di masa mendatang yang berkaitan dengan tema pembebasan lahan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari para pembaca yang budiman sangat penulis harapkan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	IV
HALAMAN MOTTO	VI
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK	XIII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. TINJAUAN PUSTAKA/ORISINALITAS PENELITIAN.....	10
F. LANDASAN TEORI.....	15
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	15
2. Teori <i>Ius Constituendum</i>	18

G. METODE PENELITIAN	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Subjek Penelitian.....	21
3. Objek Penelitian	22
4. Pendekatan Penelitian	22
5. Lokasi Penelitian.....	23
6. Sumber Data.....	23
H. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN.....	25
BAB II	26
KAJIAN TENTANG PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DAN TAHAPAN PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA	26
A. Kajian Pustaka Tentang <i>Restorative Justice</i>	26
1. Pengertian tentang <i>Restorative Justice</i>	26
2. Asas dan Dasar-dasar Yuridis terkait <i>Restorative Justice</i>	30
3. Pengaturan Terkait <i>Restorative Justice</i> Dalam Berbagai Regulasi.....	38
4. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	41
B. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Terkait Dengan Tahapan Pra-Penuntutan Tindak Pidana Ringan.....	48
1. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Pada Tahap Pra-Penuntutan Perkara Pidana Oleh Kejaksaan	48
2. Korelasi Antara Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dan Tahapan Pra- Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan.....	51
C. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Terkait Dengan Integrasi Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	53

1. Integrasi Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	53
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Prakteknya Di Lapangan	59
BAB III.....	61
PEMBAHASAN PENERAPAN PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM TAHAPAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP INTEGRASI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.....	61
A. Sejauh Mana Kejaksaan Telah Menerapkan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Praktek Penuntutan Perkara Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur Dan Kejaksaan Negeri Surakarta	61
B. Bagaimana Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Yang Diintegrasikan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Akan Mengurangi Beban Kinerja Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Diluar Pengadilan	75
BAB IV	84
PENUTUP.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam tahapan pra-penuntutan perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Negeri Surakarta, serta mengevaluasi bagaimana integrasi pendekatan tersebut dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpotensi mengurangi beban kinerja jaksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang diamati dalam praktik di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, observasi langsung terhadap proses penyelesaian perkara, serta studi dokumen internal kejaksaan terkait pelaksanaan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *Restorative Justice* telah dilakukan secara bertahap, dengan pendekatan yang relatif berbeda di masing-masing wilayah akibat faktor geografis, budaya hukum lokal, serta ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Kendati demikian, pendekatan ini dinilai efektif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan secara cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Integrasi *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan dapat memperkuat legalitas praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan, sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi kejaksaan dalam mengurangi *backlog* perkara dan beban kerja yang semakin meningkat. Penelitian ini merekomendasikan adanya standarisasi prosedur, pelatihan berkelanjutan bagi jaksa, serta perluasan sosialisasi kepada masyarakat demi optimalisasi penerapan keadilan restoratif secara nasional. Sekaligus terbukti mampu mengurangi beban kinerja jaksa terkait penyelesaian perkara tindak pidana ringan.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pra-Penuntutan, Tindak Pidana Ringan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penelitian Empiris, Kejaksaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana pada hakikatnya adalah sebuah instrumen negara dalam menegakkan ketertiban dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Akan tetapi, penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini lebih didominasi oleh paradigma *retributive justice*, yaitu paradigma yang menitikberatkan pada aspek pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku.¹ Paradigma tersebut menempatkan negara sebagai pihak utama yang dirugikan, sehingga fokus utama penyelesaian perkara pidana terletak pada penghukuman pelaku melalui proses peradilan formal. Akibatnya, seringkali kepentingan korban dan masyarakat tidak memperoleh perhatian yang memadai.

Kecenderungan orientasi penghukuman (*punitive approach*) yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah menimbulkan permasalahan serius, antara lain meningkatnya beban perkara di pengadilan, penumpukan perkara pada lembaga kejaksaan, serta masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara nasional telah melampaui daya tampung,

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994). Hlm. 77

dengan tingkat hunian yang mencapai lebih dari 200% dari kapasitas normal.² Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum pidana melalui penerapan mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur litigasi yang lebih efisien dan berkeadilan.

Hal ini juga berkorelasi dengan tingginya beban kerja Lembaga penegak hukum, terkhusus dalam hal ini adalah Kejaksaan. Sebagai Lembaga penegak hukum, Kejaksaan saat ini terbukti telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam hal melakukan penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, dengan seiring banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, Kejaksaan menjadi salah satu Lembaga Penegak Hukum dengan beban kerja yang tinggi selain Kepolisian. Pada Semester I Tahun 2025, Kejaksaan mencatatkan realisasi anggaran sebesar 35,65% dan capaian kinerja sebesar 43,43%. Jaksa Agung menggarisbawahi perlunya keselarasan antara anggaran dan kinerja agar penilaian dari Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran Kejaksaan tidak menurun³.

Jaksa Agung juga menyinggung keberhasilan Kejaksaan mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 8 tahun berturut-turut, sebagai cerminan akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan. Hal ini membuktikan bahwa Kejaksaan memiliki

² “Data Overcrowding Lapas/Rutan Tahun 2023,” Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, n.d. diakses tanggal 22 Agustus 2025 pukul 09.15

³ Admin, “Jaksa Agung Buka Rapat Evaluasi Kinerja Semester I 2025, Tekadkan Transformasi Menuju Penegakan Hukum Yang Lebih Baik,” Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2025, <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-buka-rapat-evaluasi-kinerja-semester-i-2025-tekadka-55bca#:~:text=Capaian dan Tantangan Kinerja,akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan.>

fokus yang dititikberatkan pada sektor besar, dan berpotensi mengesampingkan penegakan hukum pada sektor tindak pidana, khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana ringan. Mengingat, di Indonesia, persebaran Jaksa sangatlah tidak merata di berbagai daerah.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka salah satu paradigma alternatif yang kemudian dikembangkan adalah konsep pendekatan *Restorative Justice*. Pendekatan ini menekankan penyelesaian perkara pidana dengan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan perdamaian. Dalam doktrin hukum pidana, *Restorative Justice* didefinisikan sebagai suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman pelaku.⁴ Dengan demikian, kepentingan korban memperoleh ruang yang lebih besar, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara aktif atas perbuatannya.

Penerapan *Restorative Justice* dalam hukum Indonesia mendapat pengakuan formal melalui terbitnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara-perkara tertentu yang memenuhi kriteria, antara lain tindak pidana dengan ancaman pidana

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). Hlm. 189

penjara di bawah lima tahun, tindak pidana yang bersifat ringan, serta adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.⁵ Kehadiran peraturan ini menunjukkan adanya transformasi dalam paradigma penuntutan, dari sekadar “menghukum” menjadi “memulihkan”.

Meski demikian, penerapan pendekatan *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yuridis maupun sosiologis. Dari aspek yuridis, penerapan pendekatan *Restorative Justice* masih terbatas sebagai alternatif penyelesaian yang posisinya bukan sebagai *primum remedium*. Ditambah dengan banyaknya perkara tindak pidana ringan di Indonesia, menjadikan efektifitas penanganan perkara oleh penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan menjadi dipertanyakan. Dengan banyaknya perkara yang harus ditangani oleh Kejaksaan, menjadikan apakah penerapan pendekatan *Restorative Justice* ini akan memberikan dampak yang signifikan untuk menekan menumpuknya perkara di Kejaksaan dan juga bagaimana penerapan pendekatan *Restorative Justice* ini apabila dilihat penerapannya pada dua daerah yang memiliki latar belakang geografis dan sosiologis yang berbeda.

Selain itu, integrasi pendekatan *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki sebuah permasalahan terkait efisiensi penanganan perkara, apakah dengan diintegrasikannya

⁵ Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5, https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

pendekatan *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan mengurangi beban kinerja Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana ringan. Karena hal ini akan menjadi kajian yang menarik mengingat beban kinerja Jaksa pada dua daerah yang memiliki latar belakang geografis dan sosiologis yang berbeda pasti akan memiliki paradigma yang berbeda pula baik dari segi ketersediaan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, dan tentunya pola masyarakat yang berbeda jika dilihat dari segi manapun.

Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mencoba mengakomodasi konsep pendekatan *Restorative Justice* dengan membuka ruang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur mekanisme *diversi* dan penghentian perkara melalui kesepakatan damai, yang selaras dengan prinsip *Restorative Justice*.⁶ Hal ini merupakan langkah maju yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, sekaligus mengurangi beban kinerja jaksa dalam menangani perkara pidana ringan.

Penelitian terhadap penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan menjadi penting dilakukan. Jika mengacu pada aspek metodologis, penulis mencoba melihat penerapan pendekatan *Restorative Justice* ini apabila dilihat dari dua sudut pandang daerah yang berbeda karakteristiknya. Karakteristik

⁶ “Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana” (2025).

sosial-budaya masyarakat Ngada yang terbiasa menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat dan dialog diyakini dapat mendukung efektivitas penerapan pendekatan *Restorative Justice*. Selain itu jika dilihat dari sudut pandang yang lain, masyarakat di daerah Surakarta yang heterogen dan bercampur dengan banyak jenis masyarakat memiliki paradigma tersendiri dalam melihat penerapan pendekatan *Restorative Justice* yang lebih mengacu kepada opsi penyelesaian yang sifatnya alternatif dan tidak memperhatikan kaidah-kaidah kemasyarakatan secara meluas. Dengan demikian, penelitian mengenai integrasi *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Negeri Surakarta dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana penerapan pendekatan *Restorative Justice* telah dilaksanakan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik.

Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk menganalisis bagaimana integrasi konsep *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat mengurangi beban kerja Jaksa. Jaksa selama ini berperan sentral dalam sistem peradilan pidana sebagai *dominus litis* yang memegang kendali perkara sejak tahap penuntutan hingga eksekusi. Dengan adanya mekanisme *Restorative Justice* yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diharapkan jaksa dapat lebih fokus pada perkara-perkara serius, sementara perkara ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi yang lebih sederhana, cepat, dan berkeadilan.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, untuk mengkaji sejauh mana implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan perkara tindak pidana ringan telah berjalan di Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Negeri Surakarta. Kedua, untuk menganalisis relevansi integrasi pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai upaya pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, sekaligus kontribusi praktis bagi Kejaksaan dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi dasar dibuatnya penulisan tugas akhir ini, maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai integrasi pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditinjau dari efektifitas pendekatan *Restorative Justice* bila diterapkan pada praktek pra penuntutan tindak pidana ringan dan sejauh mana pendekatan *Restorative Justice* yang diintegrasikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan mengurangi beban kinerja Jaksa, maka dari itu penulisan tugas akhir ini akan mengambil judul ***“Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Tahap Pra-Penuntutan Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Ngada Dan Kejaksaan Negeri Surakarta Dan Integrasinya Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Untuk Mengurangi Beban Kerja Jaksa”***

B. RUMUSAN MASALAH

1. Sejauh Mana Kejaksaan Telah Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tahapan Pra-Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur Dan Kejaksaan Negeri Surakarta ?
2. Bagaimana Pendekatan *Restorative Justice* Yang Diintegrasikan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Akan Mengurangi Beban Kinerja Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Diluar Pengadilan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Sejauh Mana Kejaksaan Telah Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Tahapan Pra-Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur Dan Kejaksaan Negeri Surakarta
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pendekatan *Restorative Justice* Yang Diintegrasikan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Akan Mengurangi Beban Kinerja Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Diluar Pengadilan

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk memberikan kontribusi secara teoritis dan maupun praktis pada disiplin ilmu hukum yang ditekuni yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat yang teoritis dapat memberikan hasil dan dampak yang besar terhadap sumbangsih pemikiran ilmu dalam mengembangkan disiplin ilmu hukum
2. Manfaat yang praktis dapat diperoleh guna mencari solusi dan penyelesaian dari suatu permasalahan yang diteliti. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan ilmu baru dalam bidang disiplin ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan *Restorative Justice*

Dan juga manfaat yang timbul dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam kajian penulisan dengan tema ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik dalam proses penegakan hukum dalam konteks perkara pidana di setiap tingkatan dan prosesnya.

E. TINJAUAN PUSTAKA/ORISINALITAS PENELITIAN

Dalam kajian penelitian dengan tema ini, ada beberapa penelitian sejenis yang memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal kajiannya. Berikut adalah beberapa penelitian terkait yang menjadi rujukan dalam penelitian penulis, yaitu :

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siryani (2022) – Penghentian Penuntutan sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dengan Pendekatan Restorative Justice ⁷	Sama-sama membahas penghentian penuntutan oleh jaksa dengan dasar <i>Restorative Justice</i> .	Fokus umum pada alternatif penyelesaian perkara pidana, tidak spesifik pada pidana ringan atau keterkaitannya dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2.	Dilli (2025) – Analisis Penghentian Penuntutan melalui Penerapan RJ dalam	Sama-sama membahas pidana ringan dan penerapan	Penelitian berbasis studi kasus Kejari Subang saja; belum mengaitkan relevansi

⁷ A M Siryani, “Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar” (Universitas Hasanuddin, 2022).

	Perkara Tindak Pidana Ringan (Kejari Subang) ⁸	<i>Restorative Justice</i> di tingkat kejaksaan negeri.	dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3.	Pujianto (2025) – Penerapan RJ dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian (Kejari Grobogan)	Sama-sama menyoroti penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh jaksa dalam perkara ringan.	Terbatas pada satu jenis delik (pencurian ringan), tidak membahas aspek normatif atau Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4.	Kencana (UMSU) – Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana ⁹	Sama-sama mengkaji konsep <i>Restorative Justice</i> dan praktiknya dalam penyelesaian perkara pidana.	Pendekatan lebih konseptual-teoritis, tanpa fokus khusus pada penuntutan pidana ringan atau integrasi dalam Rancangan Kitab

⁸ ADIB DILLI, “ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI SUBANG)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=125582&pRegionCode=UNTAR&pClientId=650>.

			Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5.	Siagian (2025) – Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan (Lex Privatum) ¹⁰	Sama-sama fokus pada tindak pidana ringan dan kewenangan jaksa dalam penerapan <i>Restorative Justice</i>	Berbentuk artikel jurnal, cakupan analisis lebih terbatas, belum menyinggung relevansi Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
6.	Kristanto (2022) – <i>Kajian Perja 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan RJ</i> ¹¹	Sama-sama membahas kewenangan jaksa dan dasar hukum Perja 15/2020 dalam <i>Restorative Justice</i> .	Analisis bersifat yuridis normatif, tidak menyoroti implementasi empiris di Kejari atau relevansi terhadap Rancangan Kitab

¹⁰ Jovail Halomoan Siagian, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Nurhikmah Nachrawy, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU," *LEX PRIVATUM* 15, no. 5 (2025).

¹¹ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93.

			Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7.	Ginting (2023) – <i>Penghentian Penuntutan melalui Penerapan RJ oleh Kejaksaan</i> ¹²	Sama-sama menelaah ruang lingkup tindak pidana yang bisa dihentikan dengan <i>Restorative Justice</i>	Fokus pada pemetaan delik yang dapat <i>Restorative Justice</i> , tidak menghubungkan dengan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
8.	Pramono (2023) – <i>Penerapan RJ pada Tindak Pidana (sinkronisasi Perja & Perkap)</i>	Sama-sama membahas sinkronisasi kebijakan <i>Restorative Justice</i> dan penerapan pada delik ringan.	Lebih menyoroti sinkronisasi regulasi (Perja & Perkap), bukan relevansi terhadap Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana
9	Isfarin (2024) – <i>Studi Kasus Penerapan RJ</i>	Sama-sama berbasis studi	Fokus hanya pada satu lokasi (Bangka

¹² Risnawati Br Ginting et al., “Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice Di Tingkat Kejaksaan,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, 789–806.

	<i>di Kejari Bangka Tengah</i> ¹³	empiris di Kejari untuk melihat praktik <i>Restorative Justice</i> .	Tengah) tanpa analisis terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
10	Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Egi Bastanta Brahmmana, Agung Herqutanto "Peran Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan melalui Restorative Justice" <i>Indonesia of Journal Business Law (IJBL)</i> Tahun: 2024 (Volume 4, Nomor 2) ¹⁴	Sama-sama membahas peran jaksa sebagai aktor kunci dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> .	Artikel ini menekankan fungsi tambahan jaksa sebagai mediator dan pengawas kesepakatan

¹³ Nadia Nurani Isfarin and Indra Saputra, "Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Pada Penghentian Penuntutan Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan Restorative Justice: Studi Kasus Pada Kejaksaan Bangka Tengah," *The Prosecutor Law Review* 2, no. 2 (2024).

¹⁴ Aulia Rahman Hakim, "Peran Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Melalui Restorative Justice," 2025, 63–70, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6665>.

F. LANDASAN TEORI

1. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan (*restoration*) hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap paradigma hukum pidana tradisional yang bersifat retributif (*retributive justice*), yang cenderung memandang pemidanaan semata-mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan pelaku.¹⁵ *Restorative Justice* bertolak dari pandangan bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban dan masyarakat.¹⁶

Howard Zehr, yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama konsep *Restorative Justice*, menjelaskan bahwa pendekatan ini menekankan pada tiga pilar utama: (1) keterlibatan aktif korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian perkara; (2) pemulihan kerugian yang dialami korban baik secara material maupun immaterial; serta (3) tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian tersebut melalui mekanisme dialog dan kesepakatan.¹⁷ Dengan demikian, tujuan utama dari *Restorative Justice* bukanlah menjatuhkan hukuman semata, tetapi mengembalikan

¹⁵ *Op.cit* Hlm. 11

¹⁶ *Op.cit* Hlm. 5

¹⁷ *Op.cit*, hlm. 34.

keseimbangan sosial dan memulihkan rasa keadilan yang dirasakan oleh pihak-pihak terkait.

Dalam literatur hukum pidana Indonesia, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa *Restorative Justice* sejalan dengan nilai-nilai keadilan substantif, karena ia lebih mengutamakan penyelesaian konflik, pemulihan kerugian, serta perlindungan kepentingan korban.¹⁸ Hal ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berorientasi pada prosedur formal dan penghukuman. Oleh sebab itu, pendekatan *Restorative Justice* dapat dianggap lebih humanis, efisien, dan sesuai dengan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana, di mana pidana dijadikan sebagai upaya terakhir apabila sarana non-penal tidak efektif.¹⁹

Penerapan *Restorative Justice* juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasinya, antara lain: (a) prinsip partisipasi, yaitu melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara; (b) prinsip pemulihan, yaitu mengutamakan penggantian kerugian dan rekonsiliasi dibandingkan penghukuman; serta (c) prinsip keseimbangan, yaitu memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional.²⁰ Prinsip-prinsip ini mempertegas bahwa *Restorative Justice* merupakan pendekatan yang holistik dan integratif dalam sistem peradilan pidana.

¹⁸ *Op.cit*, hlm. 56.

¹⁹ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana," 1994. Hlm. 24

²⁰ Gerry Johnstone and Daniel Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (Routledge, 2013). Hlm. 23

Dalam konteks Indonesia, penerapan *Restorative Justice* telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai instrumen hukum, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan paradigma *Restorative Justice* ke dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara-perkara pidana ringan.²¹ Selain itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengakomodasi konsep *Restorative Justice* sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal.²²

Lebih jauh, keberadaan *Restorative Justice* juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan sistem peradilan pidana yang kerap menimbulkan *overcriminalization* dan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Dengan menyelesaikan perkara pidana ringan melalui mekanisme dialog dan kesepakatan, maka beban kinerja aparat penegak hukum, khususnya jaksa dalam penuntutan, dapat dikurangi secara signifikan.²³ Hal ini tentu sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, yakni menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁴ Dengan demikian, teori *Restorative Justice* tidak hanya relevan

²¹ Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.”

²² KOMISI III DPR RI, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana,” 2016, 1–23. Hlm. 112

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Hlm. 88

²⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Perspektif, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 143.

dalam tataran konseptual, tetapi juga memiliki urgensi yang tinggi untuk diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Penerapannya dalam penuntutan pidana ringan menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum pidana dari paradigma represif menuju paradigma yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

2. Teori *Ius Constituendum*

Teori Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai *Ius Constituendum* berupaya menjawab kelemahan sistem hukum acara pidana yang berlaku saat ini. Salah satu pembaruan penting dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai *Restorative Justice* dalam proses peradilan pidana.²⁵ Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa sistem hukum pidana Indonesia selama ini masih sangat formalistis, legalistik, dan represif, sehingga menimbulkan masalah *overcriminalization* (kriminalisasi berlebihan) dan *prisonisasi* (pidanaan berlebihan dengan pemenjaraan).²⁶ Sebagai akibatnya, lembaga peradilan, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan beban (*overcapacity*) yang justru melemahkan efektivitas hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat.²⁷

²⁵ M Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua," 2002. Hlm. 35

²⁶ *Hukum Dan Hukum Pidana* (Alumni, 1977), hlm. 24

²⁷ S H Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016). Hlm. 76

Integrasi pendekatan *Restorative Justice* ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menandai pergeseran paradigma dari retributive justice menuju *Restorative Justice*. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tetapi memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, masyarakat, serta memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan tanpa mengurangi kepastian hukum.²⁸

Konsep ini memiliki beberapa implikasi penting, yaitu:

Efisiensi Kerja Penuntutan :

Dengan memberikan kewenangan bagi jaksa untuk menghentikan perkara ringan melalui mekanisme *Restorative Justice*, maka jumlah perkara yang masuk ke pengadilan dapat berkurang signifikan.²⁹

Keadilan Substantif :

Memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan nyata (misalnya ganti kerugian, permintaan maaf, pemulihan hubungan sosial) dibandingkan sekadar menunggu putusan hakim.³⁰

Harmonisasi Sosial :

²⁸ John Braithwaite, "Restorative Justice and Responsive Regulation: The Question of Evidence," *RegNet Research Paper*, no. 2016/51 (2016). Hlm. 11

²⁹ Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (Home Office London, 1999). Hlm. 14

³⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated* (Simon and Schuster, 2015). Hlm. 25

Melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan damai, hubungan antara pelaku dan korban dapat diperbaiki, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan.³¹

Penguatan Diskresi Penuntutan :

Integrasi ini juga memperkuat posisi Jaksa sebagai *gatekeeper of justice*, yang tidak hanya menjalankan penuntutan secara prosedural, tetapi juga memastikan keadilan yang lebih substansial bagi masyarakat.³²

Dengan adanya integrasi ini, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak hanya menjadi instrumen hukum acara pidana yang represif, tetapi juga instrumen yang humanis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Integrasi nilai-nilai *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional yang menekankan pemulihan, pencegahan, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama hukum pidana.³³

³¹ Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates* (Routledge, 2013). Hlm. 77

³² NEGERI LAMPUNG SELATAN DI KEJAKSAAN and REGINA ELISABET SIMATUPANG, "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA," n.d.

³³ Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship* (Willan, 2013).

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan menyesuaikannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat³⁴. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan implementasi suatu ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa yang terjadi di lingkup masyarakat. Penelitian yuridis empiris menemukan fakta-fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, perilaku verbal dengan wawancara, maupun perilaku nyata dengan melakukan pengamatan langsung. Data-data empiris tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian..

2. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini akan berfokus pada Jaksa. Jaksa sebagai subjek dinilai tepat karena sebagai penegak hukum, juga sebagai wadah bagi penyelenggara *Restorative Justice*

³⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. Hlm. 27-28

dalam lingkungan dan tingkat kejaksaan. Sekaligus juga Jaksa sebagai subjek penelitian disini akan penulis fokuskan pada Jaksa yang sudah memiliki pengalaman dalam penanganan perkara selama 2-3 tahun baik di lingkup Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Negeri Surakarta. Karena dengan variabel ini, penulis berpendapat akan mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan mampu memberikan gambaran penelitian secara lebih mendalam.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang hendak diteliti di dalam kegiatan penelitian. Objek penelitian ini adalah perkara-perkara tindak pidana ringan yang terjadi di lingkup Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Negeri Surakarta yang ditangani langsung oleh Jaksa selaku aparat penegak hukum

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Konseptual yang mana penelitian ini berangkat dari doktrin hukum dan pandangan hukum yang berkembang. Dengan penelitian tersebut, akan memberikan sebuah gambaran baru terkait doktrin-doktrin hukum yang sifatnya konseptual guna memecahkan suatu isu hukum, terutama terkait teori dan konsep³⁵. Dalam hal ini, hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu

³⁵ Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quementang Norma," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25.

bersemai.³⁶ Pendekatan penelitian ini dapat di kembangkan dengan menggunakan pendekatan kebijakan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Ngada, Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Penulis mengambil dua lokasi ini dengan pertimbangan metodologis yang penulis coba lihat dari perbedaan latarbelakang geografis, adat, budaya, kondisi sosial-masyarakat, dan tentu saja kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang ada pada dua wilayah tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian akan dapat menyajikan data yang akurat dan memiliki korelasi yang saling terkait.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.³⁷ Data primer yang akan disajikan oleh penulis merupakan hasil dari observasi penulis baik dengan metode wawancara maupun pengalaman langsung dari penulis yang dijadikan bahan untuk penelitian penulis. Data primer yang diambil dari sampel wawancara akan penulis uraikan dalam bentuk tulisan data yang diperoleh langsung dari pengalaman penulis juga akan disajikan dalam bentuk tulisan.

³⁶ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria," *DIMENSI-Journal of Sociology* 10, no. 2 (2017). Hlm. 32

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12366/1/BUKU METODOLOGI.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12366/1/BUKU%20METODOLOGI.pdf). hlm. 56

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara otentik diolah³⁸, diantaranya :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki daya otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara³⁹. diantaranya :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Draft Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)
 - e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-

³⁸ Chandra Ismi Martaningtyas, “Penerapan Pembuktian Melalui Alat Bukti Dan Barang Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta” (Universitas Islam Indonesia, 2020). Hlm. 22

³⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 43 [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas

- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

H. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dari Bab 1, Bab 2, Bab 3, dan Bab 4. Dalam Bab 1, penulis akan memuat gambaran umum mengenai *Restorative Justice* dan penuntutan tindak pidana yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori atau doktrin, dan metode penelitian. Kemudian dalam Bab 2 (dua) memuat tentang kajian pustaka tentang *Restorative Justice* dan tahapan pra-penuntutan tindak pidana guna menunjang teori dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam Bab 3 (tiga) penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang di peroleh baik dari sumber hukum normatif dan penelitian di lapangan dan analisis hasil penelitian tersebut. Sebagai bahan analisisnya menggunakan hasil dari observasi dan data-data hukum mengenai *Restorative Justice* dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tesis ini akan di akhiri dengan Bab 4 (empat) yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian penulis.

BAB II

KAJIAN TENTANG PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DAN TAHAPAN PRA-PENUNTUTAN TINDAK PIDANA

A. Kajian Pustaka Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian tentang *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan sebuah metode pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang fokusnya lebih kepada pemulihan, rekonsiliasi, dan restorasi hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal. Pendekatan *Restorative Justice* lebih berfokus untuk mengatasi akar masalah dan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dihasilkan oleh tindakan kriminal, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah mengesampingkan penyelesaian retributive dan lebih menekankan pada penyelesaian restoratif. Dalam sistem peradilan konvensional, metode penghukuman biasanya lebih terfokus pada hukuman fisik seperti penjara atau denda, sehingga korban biasanya cenderung tidak puas pada hasilnya dan berimbas pada dampak jangka panjang yang tetap ada⁴⁰.

Restorative Justice adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. *Restorative Justice* dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan

⁴⁰ Info Hukum, "Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapan," 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.

Mahkamah Agung (MA) dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. *Restorative Justice* merupakan sebuah metode pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban serta melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.⁴¹ Arti *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait.

Prinsip dasar *Restorative Justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.⁴² Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.⁴³

⁴¹ “Pasal 1 ayat 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021” (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.

⁴² Widhia Arum Wibawana, “Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum Dan Syaratnya,” Detik News, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>.

⁴³ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative Justice* sebagai berikut:

- Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban
- Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan
- Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman
- Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan
- Pelaku pelanggar harus memiliki kesadaran tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan
- Masyarakat sepatutnya ikut serta memberikan peran membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.⁴⁴

Dalam perspektif Kejaksaan, *Restorative Justice* merupakan suatu langkah yang ditempuh guna mencapai suatu penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan oleh Kejaksaan menyeimbangkan kepentingan pemulihan keadaan korban, dan juga memperbaiki diri pelaku yang hasilnya

⁴⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works* (Jessica Kingsley Publishers, 2007).

mampu mewujudkan keadilan, serta memperbaiki keadaan masing-masing pihak, sehingga sejalan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak lagi ditemukan penegakan hukum yang tidak berkemanfaatan. Jaksa Agung mengatakan bahwa secara umum terdapat 5 (lima) prinsip keadilan restoratif, yaitu:

- Prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya;
- Prinsip yang menekankan kepada perlindungan terhadap tempat dari tindakan yang terjadi, seperti terhadap keluarga pelaku, dan masyarakat sekitarnya;
- Prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif;
- Prinsip pelibatan para pihak tertentu dalam kasus-kasus tertentu, seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya;
- Prinsip memperbaiki kesalahan.

Prinsip-prinsip tersebut harus selalu diaplikasikan sebagai upaya pembangunan hukum nasional, sehingga tujuan luhur dari hukum itu sendiri dapat terwujud yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁴⁵ Dalam pendekatan Restorative Justice, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan

⁴⁵ ST Burhanuddin, "Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara," *Kejati Jatim*, November 30, 2022, <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>.

komunitas untuk membahas konsekuensi tindakan kriminal dan mencari solusi yang sesuai untuk semua pihak. Ini dapat mencakup permintaan maaf, restitusi, atau tindakan lain yang membantu memperbaiki dampak tindakan tersebut. Pendekatan ini berusaha untuk mendorong pertanggungjawaban dan belajar dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengulangan kejahatan.

2. Asas dan Dasar-dasar Yuridis terkait *Restorative Justice*

1. Asas terkait *Restorative Justice*

Restorative Justice juga dalam hal prakteknya memiliki asas-asas yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan akhir dari penerapan *Restorative Justice* ini. Adapun asas-asas tersebut antara lain :

a. Asas *Restorative Justice*

Asas *Restorative Justice* adalah konsep pendekatan atas keadilan pemulihan dalam sistem peradilan pidana anak yang melibatkan semua pihak secara langsung, yaitu pelaku, korban dan masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara bersama-sama sekaligus menyikapi akibat dari tindak pidana dan impilasinya untuk masa yang akan datang⁴⁶. Istilah konsep *restorative justice* sering disebut dengan “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara menjadi lebih kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa asas *Restorative Justice* adalah pendekatan

⁴⁶ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43. Hlm.137

dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

b. Asas Keadilan

Pengertian prinsip keadilan sering disalah artikan menjadi prinsip kesamaan. Prinsip kesamaan mengandung pengertian “hal yang sama harus diperlakukan sama dan hal yang tidak sama harus diperlakukan tidak sama.” Namun terjemahan tersebut keliru dari ajaran *ius suum cuique tribuere*, karena ajaran ini tidak berkaitan dengan masalah perlakuan. Ajaran mengenai keadilan dalam hal ini hanya bersangkut paut dengan apa yang menjadi hak seseorang dalam hubungan dengan seseorang yang lain dalam hubungan dengan masyarakat. Konsep keadilan berbanding lurus dengan konsep *suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Ulpianus “*iustitia est perpetua et constans voluntas ius suum cuique tribuendi*” yang artinya suatu keinginan yang terus- menerus dan tetap untuk memberikan kepada orang apa yang menjadi bagiannya.⁴⁷

c. Asas Rehabilitasi

Secara etimologi, kata "rehabilitasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "re-" yang berarti "kembali" dan "habilitas" yang berarti "kemampuan" atau

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki and M S Sh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021).

"keterampilan"⁴⁸. Jadi, secara harfiah, rehabilitasi dapat diartikan sebagai proses mengembalikan atau memulihkan kemampuan atau keterampilan seseorang. Menurut KBBI, rehabilitasi adalah proses pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya pada individu agar mereka menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat⁴⁹.

Rehabilitasi menurut para ahli juga memiliki pengertian yang berbeda. Dorland menyebut bahwa rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi. Konsep rehabilitasi sosial dimaknai sebagai upaya untuk memulihkan, memberfungsikan harga diri, kemampuan adaptasi terhadap norma sosial, menumbuhkan percaya diri, rasa tanggung jawab diri, keluarga dan lingkungan sosial sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya secara wajar⁵⁰. Sedangkan rehabilitasi menurut Suparlan, rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik

⁴⁸ Husmiati Dkk, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan, 2020). Hlm.13

⁴⁹ David Moeljadi et al., "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," *Badan Pengembangan Bahasa Dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2016.

⁵⁰ W A Newman Dorland, "224 THE PHYSIOTHERAPY REVIEW Vol. 24, No. 5," n.d.

kemampuan serta mental seseorang sehingga orang itu dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya serta keluarganya.⁵¹

Dalam konteks *Restorative Justice*, rehabilitasi pada dasarnya mencakup berbagai aspek, termasuk pemulihan fungsi tubuh, peningkatan keterampilan, dan reintegrasi ke masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵²

d. *Asas Ultimum Remedium*

Ultimum remedium adalah sebuah istilah dari Bahasa Latin yang berarti “upaya” atau “obat terakhir”. Hal itu berarti sesuatu yang digunakan sebagai upaya atau kemungkinan yang terakhir. Dalam praktiknya, istilah *ultimum remedium* banyak digunakan sebagai istilah dalam hukum pidana, yang artinya hukum pidana hanya digunakan sebagai upaya yang paling terakhir. Di samping itu, dalam kamus Bahasa Belanda, *ultimum*

⁵¹ Atik Winanti, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).

⁵² Undang-Undang Nomor, “Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” 8AD.

remedium dimasukkan dalam kategori hukum acara pidana (*het procesrecht*) yang berbunyi “*Het uiterste middel. Remedie die toegepast wordt als geen andere remedie meer mogelijk is Gevonden*”. Artinya, *ultimum remedium* adalah upaya atau sarana terakhir.⁵³

Sudikno Mertokusumo mengartikan *ultimum remedium* sebagai alat terakhir.⁵⁴ Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa *ultimum remedium* tidak hanya suatu istilah, tetapi juga merupakan suatu asas hukum. Mengenai asas hukum, Sudikno menyebutkan asas hukum sifatnya abstrak.⁵⁵ Karena sifatnya itu, asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan atau pasal yang konkret, antara lain seperti:

1. *Point d'interet point d'action* adalah barangsiapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;
2. *Restitutio in integrum* adalah pengembalian kepada keadaan semula;
3. *In Dubio Pro Reo* adalah dalam hal ada keragu-raguan hakim apakah terdakwa salah atau tidak, maka hakim wajib memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa;
4. *Res judicata pro veritate habetur* adalah apa yang diputus hakim harus dianggap benar;
5. *Presumptio Iures de Iure* adalah setiap orang dianggap tahu akan hukum atau undang-undang;

⁵³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

⁵⁴ Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,” 2007. Hlm.128

⁵⁵ *Ibid*, hlm.7

6. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arti *ultimum remedium* adalah salah satu asas dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir penegakan hukum. Asas *ultimum remedium* bermakna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, atau hukum administrasi) hendaklah jalur lain tersebut terlebih dahulu dilakukan.

e. Asas Konsensualitas

Adapun yang dimaksud dengan asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata⁵⁶. Meskipun asas ini erat kaitannya dengan hukum perdata, namun penyelesaian *Restorative Justice* biasanya sangat identik dengan yang namanya 'kesepakatan kedua pihak'. Kesepakatan antar pihak ini bisa dilihat dari adanya upaya mediasi antara pihak korban dan pelaku dalam menyelesaikan perkara. Agar tercipta suatu kesepakatan yang adil untuk kedua pihak, maka penulis berpendapat bahwa asas ini layak untuk dimasukkan dalam pertimbangan terkait *Restorative Justice*.

⁵⁶ B I P Tim, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)* (Bhuana Ilmu Populer, 2017).

2. Dasar Yuridis terkait *Restorative Justice*

Restorative Justice dalam pelaksanaannya memiliki beberapa persyaratan dan dasar yuridis yang harus dipenuhi. Adapun persyaratan tersebut antara lain :

a. Kesiediaan Semua Pihak

Semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal atau peristiwa yang merugikan, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat (jika relevan), harus setuju untuk berpartisipasi dalam proses *Restorative Justice*. Keterlibatan mereka harus bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran untuk mencari solusi dan rekonsiliasi.

b. Rasa Aman dan Bebas Paksaan

Semua pihak harus merasa aman selama proses *Restorative Justice* dan tidak boleh ada paksaan untuk berpartisipasi. Keterlibatan harus didasarkan pada kehendak bebas dan tanpa tekanan dari pihak lain.

c. Prosedur yang Adil dan Transparan

Proses *Restorative Justice* harus dijalankan dengan prosedur yang adil dan transparan. Setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan mendengar, serta memberikan pandangan mereka tentang peristiwa yang terjadi.

d. Pembimbing yang Terlatih

Para mediator, fasilitator, atau pembimbing yang mengawasi proses *Restorative Justice* harus memiliki pelatihan dan keterampilan khusus dalam

pendekatan restoratif. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*.

e. Fokus pada Pertanggungjawaban dan Pemulihan

Tujuan utama dari *Restorative Justice* adalah untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

f. Perlindungan Hak Korban

Hak-hak korban harus tetap dihormati dan dilindungi selama proses *Restorative Justice*. Mereka harus merasa didengar dan dihormati dalam mengekspresikan kebutuhan dan keinginan mereka.

g. Penanganan Kasus Tertentu

Tidak semua kasus kriminal cocok untuk *Restorative Justice*. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat kejahatan yang lebih rendah, di mana pemulihan dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku dianggap mungkin.

h. Kerjasama dengan Sistem Peradilan Pidana Konvensional

Restorative Justice dapat menjadi alternatif atau pelengkap dari sistem peradilan pidana tradisional. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan dapat merujuk kasus ke proses restoratif atau menggabungkan elemen restoratif dalam hukuman yang ditetapkan.

3. Pengaturan Terkait *Restorative Justice* Dalam Berbagai Regulasi

Berikut Dasar Hukum yang mengatur terkait *Restorative Justice* :

a. Undang-Undang terkait perkara Pidana atau Perdata

Pengaturan terkait *Restorative Justice* sudah banyak yang dikeluarkan. Undang-undang semacam ini dapat menyediakan dasar hukum untuk mengintegrasikan pendekatan restoratif dalam proses penanganan kasus-kasus tertentu. Mahkamah Agung telah menerbitkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*. Kepolisian melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif juga mengatur *Restorative Justice* ini dengan spesifik dan mendetail. Sama halnya dengan Kejaksaan melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menekankan penyelesaian perkara melalui metode *Restorative Justice* yang berguna guna menekan angka tindak pidana yang ditangani, mengingat Jaksa selaku *dominus litis* atau pengendali perkara sedang gencar menekan angka penyelesaian perkara melalui jalur konvensional.

b. Kode Etik atau Pedoman

Di beberapa yurisdiksi, *Restorative Justice* mungkin diakui melalui kode etik atau pedoman yang dikeluarkan oleh badan-badan hukum atau lembaga pemerintah terkait. Pedoman semacam itu memberikan panduan bagi para profesional hukum dan pekerja sosial dalam menerapkan pendekatan restoratif. Salah satu contoh yang menjadi perhatian penulis terkait kode etik penyelesaian perkara melalui jalur *Restorative Justice* ini adalah dengan keluarnya Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 yang menekankan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi sebagai upaya dari pemerintah dalam menekan angka kriminalitas dan kriminalisasi yang masih menggunakan metode konvensional.

c. Inisiatif Pemerintah

Pada pembahsan rapat di Dewan Perwakilan Rakyat, pada tahun 2025 pemerintah melakukan pembahasan terkait wacana penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang dinilai oleh para akademisi dan praktisi sudah tidak memiliki relevansi di zaman sekarang dan juga perlu segera dilakukan penyesuaian juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar mekanisme penegakan hukum memiliki keselarasan nilai, prosedur, mekanisme dan tentunya melakukan proses adaptasi dengan zaman yang sudah berubah. Atas hal tersebut, dengan diintegrasikannya

pendekatan *Restorative Justice* melalui pembaharuan hukum acara pidana, pemerintah dapat memberikan kontribusi nyata dalam hal pembaharuan penegakan hukum di Indonesia. Sekaligus juga merubah paradigma penegakan hukum yang selama ini selalu melekat pada nilai-nilai retributif dan pembalasan, dan juga dinilai tidak memiliki efisiensi terkait prosedur dan mekanisme yang berlaku di lapangan.

d. Keputusan Pengadilan

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Mahkamah Agung pada tahun 2021 dengan judul “*Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik dan Persepsi Hakim*”⁵⁷, ditemukan adanya berbagai macam putusan hakim terhadap penerapan keadilan restoratif yakni diantaranya *Restorative Justice* sebagai dasar peringanan pidana penjara, *Restorative Justice* sebagai dasar pidana percobaan, *Restorative Justice* sebagai dasar penjatuhan pidana denda, *Restorative Justice* sebagai dasar pengembalian kepada orang tua, *Restorative Justice* sebagai dasar putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), *Restorative Justice* sebagai dasar putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), dan *Restorative Justice* sebagai dasar peniadaan pidana.

⁵⁷ Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, and Muh. Ridha Hakim, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim* (Kencana bekerjasama dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung ..., 2021).

Berbagai putusan tersebut memiliki *ratio decidendi* yang bersandar pada penilaian hakim terhadap hubungan hukum antara pelaku dan korban serta penafsiran hakim terhadap tujuan pemidanaan yang dikaitkan dengan hukum acara pidana. Namun melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Mahkamah Agung memberikan pedoman, agar bentuk putusan hakim berupa peringanan pidana penjara atau penjatuhan pidana bersyarat/pengawasan apabila terjadi “kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana” sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Perma 1/2024.

4. Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Kaitannya Dengan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Restorative Justice dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menawarkan beberapa kelebihan yang tidak ditemukan dalam penyelesaian hukum konvensional maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang memakan banyak biaya dan memiliki prosedur yang rumit. Meskipun pada dasarnya pendekatan *Restorative Justice* adalah metode penyelesaian perkara diluar pengadilan, namun terkait kelebihan dari pendekatan *Restorative Justice* mencakup hal-hal yang lebih luas. Berikut adalah uraian singkat dari pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana yang dinilai memiliki urgensi dalam integrasinya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4.1 Efisiensi Proses Hukum

Yang pertama adalah memastikan efisiensi proses hukum. Dimana kelebihan yang pertama ini adalah akan mengurangi beban peradilan dan Lembaga permasyarakatan dengan mengutamakan penyelesaian perkara secara cepat dan murah. Hal ini coba penulis bandingkan dengan salah satu sistem penyelesaian hukum di Belanda yang bernama *Reclassering*. *Reclassering* adalah lembaga independen yang dibiayai oleh Departemen Kehakiman dan Keamanan (*Ministry of Justice and Security*) Belanda yang diatur dalam *Reclasseringsregeling* (stb. 199 No.875)⁵⁸. Lembaga ini memiliki 3 (tiga) tugas utama, yaitu:

1. Melakukan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan hukuman kerja sosial dan syarat khusus dalam pidana bersyarat (14c KUHP);
2. Memberikan pertimbangan kepada Jaksa dan Hakim terkait tindakan serta hukuman yang perlu dilakukan terhadap tersangka dan atau terdakwa. Dari *website* resmi *eclassering*, terkesan pertimbangan (*advice*) tersebut di diberikan berdasarkan permintaan dari jaksa atau hakim. Belum diketahui pasti apakah *advice* hanya dapat dilakukan atas permintaan jaksa atau hakim atau dapat dilakukan atas inisiatif *reclassering* sendiri;

⁵⁸ Ove Syaifudin Abdullah and Maidina Rahmawati, "Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan Dalam KUHP 2023," n.d.

3. Melakukan pengawasan terhadap terpidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat.

Selain ketiga fungsi utama di atas, saat ini *Reclassering* juga memiliki fungsi lainnya, khususnya terkait *Restorative Justice*, yaitu:

1. Melakukan mediasi penal (*mediation in strafzaken*) antara tersangka dengan korban;
2. Melakukan mediasi restoratif (*herstelbemiddeling*).

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara mediasi penal dengan mediasi restorasi. Mediasi penal dilakukan dilakukan selama persidangan belum dilakukan yang mana apabila terjadi kesepakatan, maka hasil kesepakatannya dapat menjadi pertimbangan hakim. Sementara itu mediasi restorasi tidak terkait dengan proses penanganan perkara, namun berfokus pada memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban. Karena tidak terkait dengan proses penanganan perkara, maka mediasi restorasi dapat dilakukan setelah pelaku menjalani hukuman atau telah selesai menjalani hukuman⁵⁹.

4.2 Pemulihan Korban

Yang kedua adalah integrasi metode *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini adalah untuk mengedepankan pemulihan korban yang tidak hanya sekedar kompensasi

⁵⁹ Asep Nursobah, "Pidana 'Non Pemenjaraan' Di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP" (Jakarta, 2023), <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2220-pidana-non-pemenjaraan-di-belanda-berhasil-menurunkan-tingkat-hunian-lp>.

materi, namun juga terkait martabat dan kerugian non-materiil. Kompensasi berbeda dengan restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Jika pelaku tidak mampu memberikan restitusi, maka negara dapat memberikan kompensasi. Dalam *Restorative Justice*, kompensasi menjadi salah satu bentuk pemulihan hak-hak korban. Selain kompensasi, *Restorative Justice* juga bisa mencakup pemulihan lain seperti pengembalian barang yang dicuri, permintaan maaf dari pelaku, dan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana⁶⁰.

4.3 Keselarasan Nilai Dalam KUHP-KUHAP

Lalu yang ketiga adalah dengan adanya integrasi metode *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka diharapkan akan ada keselarasan nilai dalam KUHP-KUHAP agar bisa sejalan dan menghasilkan proses penegakan hukum yang lebih restoratif. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru tersebut nantinya tidak akan mengubah kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Kepolisian Republik Indonesia tetap menjadi penyidik utama, dan Jaksa tetap menjadi penuntut tunggal. Selain itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru memperkuat peran advokat, yang kini dapat menyampaikan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap kliennya. Advokat juga dapat mendampingi saksi dan

⁶⁰ M.H. Dr. Bony Daniel, S.H., “Restitusi Dan Kompensasi Dalam Kasus Tindak Pidana Yang Pelakunya Tidak Dapat Dipidana: Sebuah Pemikiran Dalam Perspektif Progresivitas Hukum,” n.d., [https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya Tidak dapat Dipidana.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Restitusi%20dan%20Kompensasi%20dalam%20Kasus%20Tindak%20Pidana%20yang%20Pelakunya%20Tidak%20dapat%20Dipidana.pdf).

korban, tidak hanya tersangka. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru juga memaksimalkan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yang merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat⁶¹.

4.4 Mencegah *Overcrowding* Lembaga Perasyarakatan

Lalu yang keempat adalah mencegah terjadinya *overcrowding* lapas. Salah satu masalah terbesar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah overkapasitas lembaga pemasyarakatan. *Restorative Justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana ringan tanpa harus selalu melalui proses persidangan dan pemidanaan, sehingga mengurangi jumlah narapidana. Menurut Prof Eddy O.S Hiariej, keberhasilan pidana modern bukan pada berapa banyak pelaku yang ditangkap, tapi bagaimana mencegah terjadinya kejahatan. Kalaupun telah terjadi kejahatan, tidak selamanya berujung pada pidana penjara, tapi ada pidana alternatifnya. Dimana solusi terkait penegakan hukum kedepan adalah mengutamakan perubahan yang fundamental pada *mindset* aparat penegak hukum dan masyarakat bahwa hukum pidana modern berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif⁶².

⁶¹ “Komisi III Segera Bahas RUU KUHAP Baru, Fokus Restorative Justice Dan Perlindungan HAM,” *Parlementaria*, 2025, https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/komisi-iii-segera-bahas-ruu-kuhap-baru-fokus-restorative-justice-dan-perlindungan-ham/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 pukul 15.12 WITA

⁶² Ady Thea DA, “Solusi Persoalan Overcrowding Lapas Butuh Perubahan Sistem Pemidanaan,” *Hukum Online* (Jakarta, September 2021).

4.5 Penegakan Hukum Yang Lebih Kontekstual dan Humanis

Kemudian yang kelima adalah tujuan akhir dari di diterapkannya integrasi metode *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah diharapkan penerapan hukum pidana kedepannya dapat lebih kontekstual dan humanis. Dimana *Restorative Justice* harus menyesuaikan proses hukum dengan nilai-nilai lokal dan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan perdamaian. Hal ini sejalan dengan prinsip "hukum yang hidup dalam masyarakat" (*living law*) sebagaimana diakui dalam pembangunan hukum nasional. Selain itu, integrasi metode *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan mampu menciptakan iklim penegakan hukum yang humanis dan restoratif, sehingga kedepannya proses penyelesaian perkara pidana akan lebih jelas, dinamis dan mampu menekan angka kejahatan dengan signifikan tanpa harus melewati proses yang kaku dan rumit.

4.6 Mencegah Adanya *Overlap Region* Dalam Penanganan Perkara

Terkahir adalah dengan adanya integrasi metode *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan akan mencegah terjadinya *overlap region* dalam hal penyelesaian perkara. Selama ini penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* yang ditangani baik dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman memiliki mekanisme dan peraturannya sendiri. Dengan adanya integrasi metode *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini

pada akhirnya permasalahan terkait *overlap region* ini dapat diatasi dikemudian hari. Karena dengan adanya integrasi metode *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini mengisyaratkan bahwa dasar hukum dari *Restorative Justice* ini sudah satu pintu, dan peraturan lain terkait *Restorative Justice* di Instansi Hukum terkait akan menjadi *lex specialis* kedepannya.

Selain itu, integrasi metode *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dinilai menawarkan alternatif penyelesaian sistem hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sering dipandang lamban dan birokratis, tidak memperhatikan kepentingan korban, dan tidak menyelesaikan konflik atau perkara hukum dengan tuntas. Maka dengan hadirnya *Restorative Justice* dalam rkuhap dan dikorelasikan dengan ide-ide diatas, penulis memiliki sebuah hipotesis mengenai efektifitas *Restorative Justice* dalam hal penerapannya apakah akan sesuai dengan kenyataan di lapangan kedepannya, mengingat *Restorative Justice* ini juga bukanlah hal yang terbilang baru.

B. Pendekatan *Restorative Justice* Terkait Dengan Tahapan Pra-Penuntutan Tindak Pidana Ringan

1. Pendekatan *Restorative Justice* Pada Tahap Pra-Penuntutan Perkara Pidana Oleh Kejaksaan

Terkait mekanisme pra-penuntutan oleh Kejaksaan dalam hal ini Penuntut Umum, semua diatur dalam BAB XV tentang Penuntutan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dimana mekanisme penuntutan dijelaskan dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 144, dan BAB XVI tentang Pemeriksaan Di Pengadilan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 182. Dimana penuntutan ini memiliki tujuan yaitu :

- Menegakkan kebenaran materiil: Menemukan dan mendekati kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu tindak pidana.
- Membuktikan kesalahan terdakwa: Membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas kejahatan yang dituduhkan.
- Mencapai keadilan: Memastikan adanya keadilan dalam penegakan hukum pidana.

Namun Kejaksaan sendiri memiliki dasar hukum tersendiri terkait standar operasional prosedur untuk pelaksanaan penuntutan dengan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dan juga Surat Edaran Nomor: 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya juga didukung dengan kebijakan pimpinan yang sifatnya melengkap dan dilakukan evaluasi untuk penyempurnaannya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk optimalisasi agar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang dipertimbangkan oleh Penuntut Umum secara proporsional dan dengan penuh tanggung jawab. Guna optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perseorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin),

keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan.⁶³

Korelasi antara tahapan pra-penuntutan perkara tindak pidana ringan dengan pendekatan *Restorative Justice* adalah bahwa *Restorative Justice* menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban daripada melalui jalur peradilan. Dalam konteks tindak pidana ringan, pendekatan *Restorative Justice* memungkinkan penyelesaian damai melalui dialog dan mediasi, yang bertujuan mengembalikan keseimbangan sosial dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Jika kesepakatan tercapai dan disetujui oleh pihak terkait, penuntutan dapat dihentikan, sehingga mengurangi beban sistem peradilan dan mempercepat proses penyelesaian kasus.

⁶³ Kejaksaan Republik Indonesia, "Surat Edaran Kejaksaan RI Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," no. 021 (2022): 4–5, <http://mysharing.co/ini-arrah-pengembangan->.

2. Korelasi Antara Pendekatan *Restorative Justice* Dan Tahapan Pra-Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan

Korelasi antara pendekatan *Restorative Justice* pada tahapan pra-penuntutan memiliki cakupan sebagai berikut :

Fokus Pada Pemulihan	Berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional yang fokus pada hukuman (<i>retributive</i>), <i>Restorative Justice</i> menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat (<i>restorative</i>).
Peran Pihak-Pihak Yang Terlibat	Proses <i>Restorative Justice</i> melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan komunitas untuk mencapai solusi yang adil dan disepakati bersama.
Penyelesaian Damai	Dalam kasus tindak pidana ringan, mediasi dilakukan untuk mencari kesepakatan antara pelaku dan korban. Jika tercapai, kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara dan dapat menjadi dasar penghentian penuntutan.
Efisiensi Dan Pengurangan Beban	Dengan menyelesaikan kasus melalui <i>Restorative Justice</i> , beban kerja pengadilan dapat dikurangi, dan proses penyelesaian perkara menjadi lebih singkat.

Dengan penjelasan seperti yang dijelaskan diatas, maka pendekatan *Restorative Justice* akan memberikan beberapa kelebihan seperti berikut :

Penghentian Penuntutan	Keberhasilan <i>Restorative Justice</i> dapat menghasilkan penghentian penuntutan di tingkat kejaksaan, memungkinkan pelaku untuk tidak harus menjalani persidangan penuh.
Keadilan Yang Komprehensif	<i>Restorative Justice</i> memberikan keadilan yang lebih komprehensif dengan tidak hanya fokus pada pelaku dan negara, tetapi juga pada kepentingan dan hak korban serta masyarakat.
Peran Regulasi	Pendekatan <i>Restorative Justice</i> didukung oleh regulasi, seperti Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan potensi pengaturannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Pengurangan Beban Kinerja Jaksa	Pendekatan <i>Restorative Justice</i> juga berdampak pada pengurangan beban kinerja Jaksa Hal ini kemudian berdampak pada kinerja Jaksa yang lebih terfokus untuk menangani perkara-perkara yang membutuhkan atensi lebih

C. Pendekatan *Restorative Justice* Terkait Dengan Integrasi Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Integrasi Pendekatan *Restorative Justice* Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pendekatan *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada perubahan paradigma dalam hal konsep penegakan hukum. Dahulu, penegakan hukum di Indonesia masih mengacu pada konsep penegakan hukum yang retributif. Artinya hukum dibuat seolah-olah menjadi alat untuk pembalasan dendam dari korban terhadap pelaku. Hal ini sejalan dengan konsep penegakan hukum di masa lalu yang masih mengesampingkan nilai-nilai hak asasi manusia. Disamping nilai-nilai hak asasi manusia masih belum digaungkan semasif sekarang, pada masa lalu orang lebih mengenal hukum sebagai alat “penghukuman” bagi mereka yang bersalah

Seiring berkembangnya zaman dan konsep penegakan hukum, di zaman modern seperti sekarang, konsep penegakan hukum sudah mulai bergeser yang tadinya retributif kini menjadi restoratif. Mengapa demikian, hal ini didasarkan oleh banyak faktor yang terjadi di masyarakat. Jadi penulis memberikan beberapa analisis terkait *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditinjau dari berbagai aspek seperti sosiologis, geografis, maupun dari segi penegakan hukumnya pada penjelesan berikut.

1.1 Adanya Kritik Terhadap Sistem Hukum Yang Lama

Faktor yang pertama adalah adanya kritik terhadap sistem hukum yang retributif yang dinilai tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Mengapa konsep tersebut bisa muncul, bisa kita lihat dari berbagai contoh “hukuman keras” kepada para terdakwa yang telah dijatuhi hukuman pidana seringkali tidak memiliki dampak yang signifikan.

1.2 Pergeseran Keadilan

Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah adanya pergeseran pencarian keadilan yang sebelumnya “*state-centered justice*” menjadi “*community-centered justice*”. “*state-centered justice*” adalah sebuah konsep yang mengacu pada sistem peradilan yang fokus utamanya adalah pada peran negara dalam menangani kejahatan dan menjaga ketertiban, sering kali mengutamakan kepentingan negara dan prosedur hukum di atas kebutuhan dan perspektif individu, khususnya korban⁶⁴. Sedangkan “*community-centered justice*” adalah sistem yang menekankan peran aktif masyarakat dalam proses peradilan, dengan fokus pada penyembuhan, pemulihan, dan penanganan akar penyebab kerugian dalam masyarakat. Keadilan ini melampaui sekadar tindakan hukuman dan memprioritaskan kebutuhan, masukan, dan keterlibatan masyarakat dalam menemukan solusi⁶⁵.

⁶⁴ Jianhong Liu, “Culture and Criminal Justice: A Theory of Relational Justice,” in *Annual Conference of the Asian Criminological Society*, vol. 11, 2019, 1–41.

⁶⁵ Shoshanna Sumka, “A Justice-Centered Approach,” *Working Side by Side: Creating Alternative Breaks as Catalysts for Global Learning, Student Leadership, and Social Change*, 2023.

Mengapa hal ini kemudian menjadi berkembang di era sekarang, karena sesuai dengan analisis penulis di faktor yang pertama, adanya ketidakefektifan penyelesaian perkara yang berbasis retributif. Meskipun “*state-centered justice*” tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh masyarakat, namun pendekatan “*community-centered justice*” yang penulis lihat lebih mendekati pada konsep *Restorative Justice* ini menjadi sebuah alternatif pilihan bagi masyarakat guna melakukan penegakan hukum karena dinilai lebih humanis dan lebih melibatkan para pihak baik dari korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Salah satu faktor yang membuat pendekatan “*community-centered justice*” ini bisa masuk pada konsep *Restorative Justice* karena dalam *Restorative Justice* ditekankan pemulihan hubungan dan tanggung jawab sosial kepada para pihak yang berperkara. Pemulihan hubungan disini fokusnya bukan hanya sekedar menghukum pelaku, melainkan memperbaiki kerusakan hubungan yang terjadi akibat kejahatan, baik antara pelaku dan korban, maupun antara pelaku dan komunitas⁶⁶. Dan tanggung jawab sosial disini memiliki makna bahwa *Restorative Justice* yang berbasis masyarakat mengakui bahwa kejahatan tidak hanya berdampak pada korban dan pelaku, tetapi juga pada komunitas tempat mereka berada. Oleh karena itu, komunitas dilibatkan dalam proses penyelesaian, baik melalui musyawarah, mediasi,

⁶⁶ S H Hafrida and S H Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Deepublish, 2024). Hlm.92

maupun bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya setempat⁶⁷.

1.3 Pemulihan Hubungan Sosial

Kemudian faktor ketiga yang penulis nilai memiliki pengaruh yang sangat kuat pada nilai-nilai secara sosiologis adalah konsep *Restorative Justice* sangat mendorong pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat adanya tindak pidana. Dalam faktor kedua sudah sempat penulis uraikan secara sederhana mengapa *Restorative Justice* mendorong pada pemulihan hubungan sosial. Disini penulis akan coba menguraikan mengapa hal tersebut bisa di kan. *Restorative Justice* menekankan pada pemulihan hubungan sosial karena pendekatan ini melihat kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia dan nilai-nilai sosial. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal, bukan hanya menghukum pelaku. Dengan memfokuskan pada pemulihan hubungan, *Restorative Justice* berupaya membangun kembali kepercayaan, memfasilitasi rekonsiliasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis⁶⁸.

1.4 Adanya Proses Dialog

Lalu masuk pada faktor keempat, yaitu dengan dilangsungkannya proses dialog antara pelaku dan korban yang dinilai dapat mengurangi stigma sosial, dendam dan pembalasan pribadi. Untuk pembahasan pada faktor

⁶⁷ Fernanda Rosenblatt, *The Role of Community in Restorative Justice* (Routledge, 2015).

⁶⁸ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*.

keempat ini, penulis ambil contoh dari pengalaman langsung penulis di lapangan terkait adanya proses dialog ini. perkara hukum yang penulis alami pada tahun 2018 adalah kecelakaan lalu lintas dimana penulis menabrak dua sepeda motor dengan total korban lima orang, dimana 1 orang mengalami luka berat dikepala. Terkait perkara ini, total kerugian memang tidak sampai pada angka Rp.2.500.000, dan juga masih masuk dalam kategori tindak pidana ringan (kecelakaan lalu lintas). Namun yang penulis soroti disini adalah adanya dialog yang penulis sebagai pelaku lakukan pada korban, dan proses ini dilaksanakan jauh sebelum konsep *Restorative Justice* itu sendiri populer.

1.5 Peran Aktif Masyarakat

Kemudian faktor terakhir atau yang kelima terkait dengan *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan keadilan sosial. Ini penting, mengingat meskipun kedepannya *Restorative Justice* ini akan memiliki dasar hukum secara formil, namun peran masyarakat dalam menciptakan keamanan dan keadilan sosial akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Ini bisa dilihat dari contoh yang terjadi sekitar bulan Juli 2025 kemarin terkait oknum pelayaran yang melakukan perundungan pada driver ojek online di Godean, Sleman. Dimana kasus posisi yang terjadi dipicu oleh seorang pelanggan yang memesan jasa pesan antar makanan yang kemudian melakuakn penganiyayaan kepada driver ojek online bersama pacarnya karena pesanan terlambat datang. Akibatnya,

'oknum pelayaran' bernama Takbirdha Tsalasiwi Waartyana kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penganiyayaan kepada pacar dari driver ojek online tersebut⁶⁹.

1.6 Efisiensi Dan Penekanan Beban Kerja Aparat Hukum

Dalam hal adanya integrasi pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diharapkan kedepan aparat penegak hukum memiliki suatu metode yang difokuskan untuk melakukan efisiensi prosedur penegakan hukum. Dengan adanya pendekatan *Restorative Justice* ini, maka perkara-perkara tindak pidana yang dikategorikan ringan dapat diselesaikan dengan prosedur yang lebih sederhana dan tidak memakan waktu yang lama. Sekaligus juga hal ini akan memberikan pengurangan beban kerja aparat penegak hukum agar kedepan proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih praktis dan sederhana, sehingga proses mencapai keadilan dapat lebih mudah dicapai dan aparat/Lembaga penegak hukum dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang dan beban kerja jadi semakin ringan.

1.7 Penegakan Hukum Yang Adil Dan Merata

Penegakan hukum, khususnya di Indonesia, banyak ditemukan kesenjangan keadilan, terutama antara daerah yang memiliki faktor geografis dan sosial masyarakat yang maju dan terbelakang. Dengan hadirnya pendekatan *Restorative Justice*, diharapkan permasalahan ini akan dapat

⁶⁹ Jauh Hari Wawan, "Heboh 'Mas Pelayaran' Aniaya Pacar Ojol Dibalas Persekusi, 5 Orang Tersangka" (Sleman, 2025). Diakses pada tanggal 12 Juli 2025 pukul 17.50 WITA

diatasi. Mengingat Indonesia yang terdiri berbagai macam suku, budaya, ras dan agama, sangat rawan akan kemungkinan adanya penerapan keadilan yang tidak merata. Jika mengacu pada penulisan ini, daerah yang maju seperti di Jawa dan terbelakang seperti di Nusa Tenggara Timur sangat memungkinkan adanya ketimpangan. Dengan hadirnya pendekatan *Restorative Justice* juga masalah ketimpangan ini akan dapat ditanggulangi, juga sekaligus memberikan perlindungan hukum yang diselaraskan dengan kualitas sumber daya manusia dan faktor lain yang saling terkait.

2 Penerapan *Restorative Justice* Dalam Prakteknya Di Lapangan

Penerapan *Restorative Justice* adalah proses penggunaan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana atau peristiwa yang merugikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemulihan melalui dialog terbuka dan responsif antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak. Berikut adalah beberapa contoh penerapan *Restorative Justice*:

a. Sistem Peradilan Anak

Dalam sistem peradilan anak, *Restorative Justice* telah diadopsi untuk membantu anak-anak pelaku tindak pidana untuk berubah dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini berfokus pada upaya rehabilitasi dan pemulihan daripada hanya memberlakukan hukuman. Pendekatan *Restorative Justice* pada peradilan anak terwujud pada mekanisme diversifikasi yang memungkinkan penyelesaian tanpa perlu adanya prosedur peradilan.

b. Mediasi atau Pertemuan Restoratif

Dalam beberapa kasus kriminal, mediator atau fasilitator dapat membantu mengatur pertemuan antara korban dan pelaku untuk membahas akibat tindakan kriminal dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan.

c. Program Restoratif dalam Lembaga Masyarakat

Beberapa lembaga masyarakat di Indonesia telah mencoba menerapkan program-program restoratif, khususnya untuk tahanan pemuda. Program ini bertujuan untuk membantu tahanan memahami konsekuensi tindakan mereka dan mencari cara untuk berdamai dengan korban serta masyarakat.

d. Alternatif Pemidanaan

Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan untuk memberlakukan alternatif pemidanaan dengan mengintegrasikan elemen-elemen restoratif, seperti permintaan maaf, restitusi, atau pelayanan masyarakat.

e. Pengembangan Kebijakan Publik

Restorative Justice juga dapat di kan melalui pengembangan kebijakan publik yang mendorong pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus tindak pidana

BAB III

PEMBAHASAN PENERAPAN PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM TAHAPAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP INTEGRASI DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

A. Sejauh Mana Kejaksaan Telah Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Praktek Penuntutan Perkara Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur Dan Kejaksaan Negeri Surakarta

Dalam kajian rumusan masalah yang pertama ini, penulis berkesempatan melakukan penelitian dan melakukan proses wawancara terkait Sejauh Mana Kejaksaan Telah Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Praktek Penuntutan Perkara Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur Dan Kejaksaan Negeri Surakarta ini pada beberapa narasumber yang berasal dari praktisi hukum, terutama dari instansi Kejaksaan terkait hal ini. Dalam hasil wawancara dan riset yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa hasil yang cukup membuat penulis memiliki kesimpulan pada sejauh mana Kejaksaan telah menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam praktek penuntutan perkara pidana ringan di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur Dan Kejaksaan Negeri Surakarta *Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wawancara yang penulis lakukan memiliki hasil yang cukup variatif dan beragam terkait pendekatan *Restorative Justice* terkait dengan penyelesaian perkara tindak pidana ringan Penulis sudah melakukan prosedur wawancara kepada kurang lebih 4 Jaksa dan 5 Jaksa Muda. Hasil yang penulis temui terkait dengan “Sejauh Mana Kejaksaan Telah Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Praktek Penuntutan Perkara Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur Dan Kejaksaan Negeri Surakarta” memiliki hasil yang kurang lebih sama. Berikut penulis coba untuk paparkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan selama 2 bulan.

Yang pertama, penulis berkesempatan melakukan sesi Kepala Seksi Barang Bukti dan Pemulihan Aset di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Bapak Genta Utama Putra, S.H⁷⁰. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, proses dan mekanisme *Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada sudah berlangsung beberapa kali. Dari penuturan Bapak Genta Utama Putra, S.H., proses *Restorative Justice* yang baru-baru ini dilakukan terkait dengan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun dari penuturan Bapak Genta, proses *Restorative Justice* ini memang perlu dilakukan ekspose bertingkat dari Kejaksaan Tinggi sampai pada Kejaksaan

⁷⁰ Wawancara dengan Genta Utama Putra, S.H., Kepala Seksi Barang Bukti dan Pemulihan Aset pada Kejaksaan Negeri Ngada. Ruang Bidang Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Ngada. 17 Juli 2025. Jam 13.45 WITA.

Agung guna melihat apakah proses *Restorative Justice* pada perkara tersebut dapat di terima atau akan dijadikan bahan pertimbangan pada proses sidang. Hal ini memberikan sebuah gambaran bahwa konsep dan mekanisme *Restorative Justice* yang ada di lingkungan Kejaksaan memiliki tatanan yang sistematis dan terukur, meskipun memakan proses yang teramat panjang.

Kemudian, Bapak Genta memberikan tambahan mengapa prosedur ekspose ini perlu dilakukan, yaitu agar efektifitas dan ketepatan penanganan perkara tindak pidana ringan yang diupayakan penyelesaiannya melalui pendekatan *Restorative Justice*. Ini diperlukan karena Kejaksaan memiliki sistem rantai komando yang memungkinkan bahwa ekspose perkara semacam ini dilakukan agar penegakan keadilan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ditambah, perkara yang penyelesaiannya menggunakan upaya pendekatan *Restorative Justice* ini memiliki resiko tinggi untuk disalahgunakan yang dikhawatirkan perkara yang ditangani akan menjadi transaksional sehingga upaya perdamaian menjadi tidak terwujud

Dengan adanya penilaian dan pertimbangan berjenjang dari Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, sampai pada Kejaksaan Agung, maka pendekatan *Restorative Justice* ini diharapkan akan menjadi metode utama dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Apalagi Jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu perkara ini harus diselesaikan dengan upaya biasa ataupun dengan upaya pendekatan *Restorative Justice*. Dengan pertimbangan tersebut maka

diharapkan Jaksa dapat memiliki kendali penuh terhadap perkara yang ditangani.

Yang kedua penulis berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Bapak Yohanes Paulus Atarona Kadus, S.H., M.Hum⁷¹. Sehubungan dengan jabatan beliau yang memang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, maka perkara yang diupayakan jalur penyelesaiannya melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam praktek penuntutan perkara pidana ringan di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur ini memiliki data yang cukup valid.

Bapak Yohanes memberikan penjelasan bahwa pendekatan *Restorative Justice* dalam praktek penuntutan perkara tindak pidana ringan ini memiliki tujuan jangka panjang yang baik. Sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, maka sudah tentu beliau bersinggungan langsung dengan tindak pidana ringan. Sepanjang beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada, sudah ada kurang lebih 2 perkara yang beliau tangani langsung melalui pendekatan *Restorative Justice*. Kedua perkara tersebut berkaitan dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana salah satu perkara berhasil dan satu perkara lagi tidak.

⁷¹ Wawancara dengan Yohanes Paulus Atarona Kadus, S.H., M.Hum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada. Ruang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngada. 20 Agustus 2025. Jam 13.45 WITA.

Perkara yang berhasil ditangani ini terkait Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana terdakwa bernama Thomas Aquinas (18 tahun), dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap pamannya (Bapak Tua) yang bernama Rus hingga mengakibatkan luka ringan akibat selisih paham terkait pembakaran jerami dilahan milik keluarga terdakwa. Hasil dari upaya pendekatan *Restorative Justice* ini kemudian dituangkan dalam kesepakatan *Restorative Justice* dan terdakwa diberikan hukuman melakukan kegiatan sosial membersihkan gereja di lingkungan tempat tinggal terdakwa. Namun yang terpenting adalah, baik antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dalam kaitannya dalam perkara ini.

Kemudian perkara yang kedua adalah terkait dengan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melibatkan korban berinisial A dan pelaku yang namanya tidak diperkenankan untuk dipublikasikan oleh Bapak Yohanes. Penyelesaian dengan upaya pendekatan *Restorative Justice* ini juga kebetulan diikuti oleh penulis pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025 lalu. Dimana hasil dari pendekatan *Restorative Justice* ini tidak mencapai keberhasilan, namun dari upaya yang sudah dilakukan oleh Jaksa selaku fasilitator, antara kedua pihak sudah saling bertemu dan memaafkan. Namun memang dari korban, tetap ingin melanjutkan upaya hukum sesuai prosedur.

Dari dua perkara diatas, bisa dilihat bahwa pendekatan *Restorative Justice* terbukti mampu memberikan sebuah upaya penyelesaian tindak pidana ringan dengan efektif dan efisien. Selain itu, upaya pendekatan *Restorative Justice* dinilai oleh Bapak Yohanes juga menjadi salah satu

metode yang memberikan keringanan bagi seorang Jaksa guna melakukan upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Tambahan juga, Bapak Yohanes pada akhir diskusi dengan penulis memberikan sebuah pernyataan bahwa pendekatan *Restorative Justice* ini sangat membantu Jaksa dalam meringankan beban kerja Jaksa sekaligus memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi.

Yang ketiga penulis berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Bapak Jojon Desduan Lumban Gaol, S.H., M.H⁷². Meskipun bidang beliau adalah Intelijen, namun karena di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada Jaksa Fungsional tidak ada, maka para Kepala Seksi pada akhirnya saling terlibat dalam setiap perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Ngada. Dari penuturan yang disampaikan oleh Bapak Jojon kurang lebih sama dengan Bapak Genta dan Bapak Yohanes. Namun Bapak Jojon sedikit menambahkan, dengan adanya upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan pendekatan *Restorative Justice*, diharapkan pendekatan ini akan menjadi sebuah terobosan hukum yang baru agar hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari oleh masyarakat. Apalagi dalam situasi sekarang, Kejaksaan sedang disorot oleh masyarakat, jadi citra sebagai penegak hukum yang baik akan

⁷² Wawancara dengan Jojon Desduan Lumban Gaol, S.H., M.H. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ngada. Ruang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngada. 21 Agustus 2025. Jam 11.12 WITA

dilihat dari bagaimana Kejaksaan melakukan upaya penyelesaian hukum, terutama dengan pendekatan *Restorative Justice*.

Yang keempat penulis berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara dengan Kepala Seksi Pidana Khusus di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Bapak Vidi Pradinata, S.H., M.H⁷³. Berdasarkan latar belakang beliau yang adalah pidana khusus, maka pengalaman beliau terkait penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* tidak terlalu dalam. Namun Bapak Vidi melihat penereapannya tersebut lebih kepada efektifitasnya. Terkait bagaimana Kejaksaan Negeri Ngada melakukan pendekatan *Restorative Justice* dalam praktek penuntutan perkara pidana ringan di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur ini sudah sangat maksimal. Meskipun ada beberapa perkara yang upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* tidak berhasil, namun menurut pengamatan Bapak Vidi sudah sangat maksimal, karena di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada sendiri, perkara tindak pidana ringan bisa dibilang sangat banyak. Jadi sejauh ini Kejaksaan Negeri Ngada bisa dikatakan sudah berhasil melakukan upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Hasil wawancara yang penulis lakukan juga melibatkan beberapa staff tata usaha pada Kejaksaan Negeri Ngada, dimana penulis melakukan

⁷³ Wawancara dengan Vidi Pradinata, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngada. Ruang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngada. 22 Agustus 2025. Jam 15.31 WITA

wawancara pada Saudara Oki Yuliandri, salah satu staff Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Ngada⁷⁴ dimana beliau memberikan sebuah penjelasan singkat mengenai sejauh mana kejaksaan telah menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam praktek penuntutan perkara pidana ringan di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur. Dimana beliau memberikan sebuah penjelasan sederhana bahwa *Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada, terutama terkait pada Tindak Pidana Khusus hampir tidak ada. Dalam penjelasannya juga lebih ditekankan pada penyelesaian konvensional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelesaian perkara melalui jalur praperadilan terkait tindak pidana korupsi pada pembangunan sebuah pasar di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dimana proses gugatan praperadilan yang diajukan masih seputar gugatan uang pengganti dan pembayaran denda.

Namun, lebih lanjut lagi beliau juga menjelaskan bahwa terkait sejauh mana kejaksaan telah menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam praktek penuntutan perkara pidana ringan di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur pada akhirnya akan memberikan akses kemudahan dalam penyelesaian perkara kedepannya, khususnya dalam beberapa perkara pidana umum yang memang dimungkinkan penyelesaiannya melalui *Restorative*

⁷⁴ Wawancara dengan Oki Yuliandri, Staff Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngada. Ruang Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngada. 11 Juli 2025. Jam 10.00 WITA.

Justice. Namun dari penjelasan singkat beliau, selama ini, *Restorative Justice* yang dilakukan masih mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menurut penjelasan beliau, masih perlu ada perluasan dasar hukum pengaturan agar lebih spesifik. Jadi dengan adanya integrasi pendekatan *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan memberikan kemudahan dalam penyelesaian perkara kedepannya dan menurut beliau dengan adanya integrasi pendekatan *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan mengurangi beban kinerja Jaksa dalam hal penyelesaian perkara.

Selain dengan Saudara Oki Yuliantri, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu staff Tindak Pidana Khusus lain yang bernama Saudara Rudiman⁷⁵. Beliau menjabarkan mengapa integrasi pendekatan *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menjadi perlu dilakukan karena salah satunya adalah tingginya tingkat keberhasilan penerapan *Restorative Justice* terutama terkait perkara yang terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada. Beliau juga menjelaskan terkait prosedur yang lebih mendetail mengapa pendekatan *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu

⁷⁵ Wawancara dengan Rudiman, Staff Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngada. Ruang Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngada. 17 Juli 2025. Jam 10.27 WITA.

segera diterapkan. Selain karena memang efisien, ada beberapa hal yang juga menjadi perhatian juga menurut penuturan beliau.

Yang pertama adalah terkait pendekatan *Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan memiliki angka keberhasilan yang cukup tinggi. Menurut penuturan dari Saudara Rudi, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, sudah ada 3 kasus yang berhasil diterapkan *Restorative Justice*. Jika kita melihat pada besaran angka, mungkin akan terlihat kecil. Namun dari penjelasan yang Saudara Rudi sampaikan penulis akan melihat pada penjelasan yang kedua, yaitu adalah prosedur dan mekanisme *Restorative Justice* di wilayah Flores ini masih mengedepankan dan melibatkan tokoh adat setempat dalam mekanismenya. Ini menarik bagi penulis, karena selain melibatkan aparat penegak hukum dari negara, *Restorative Justice* disini juga melibatkan mekanisme dan prosedur adat untuk menjembatani dan menengahi pihak pelaku dan korban. Namun juga dari wawancara yang penulis lakukan, keterlibatan tokoh adat juga harus dengan persetujuan dari kedua pihak yang berperkara dan ada mekanisme tertentu terkait adat dan suku setempat..

Kemudian yang ketiga adalah aspek paling penting dari konsep dan pendekatan *Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan adalah apabila ada perkara yang akan menggunakan mekanisme *Restorative Justice*, maka dari Jaksa Penuntut Umum harus melakukan koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk mengkaji dan menilai apakah perkara tersebut layak untuk diterapkan *Restorative Justice* atau tidak seperti yang

tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf (b)⁷⁶. Yang mana apabila penulis korelasikan dengan rumusan masalah pertama terkait analisis integrasi metode *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, berarti harus ada korelasi dan sinergi yang tepat antara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan internal dari Kejaksaan itu sendiri, yang tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dimana jika antara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memiliki sinkronisasi yang baik, maka terkait analisis integrasi metode *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan memiliki tujuan yang baik dan jelas.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak dari Kejaksaan Negeri Ngada, penulis kemudian mencoba membandingkan terkait sejauh mana Kejaksaan telah menerapkan pendekatan *Restorative Justice* dalam praktek penuntutan perkara pidana ringan di Kejaksaan Negeri Ngada Nusa Tenggara Timur dengan pendekatan *Restorative Justice* dalam praktek penuntutan perkara pidana ringan di Kejaksaan Negeri Surakarta. Hasil wawancara penulis kemudian berhasil melakukan wawancara dengan 2 orang Jaksa Fungsional yang keseluruhannya memberikan pendapat yang sama

⁷⁶ Republic of Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 112784 (2021): 11.

terkait Sejauh Mana Kejaksaan Telah Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Praktek Penuntutan Perkara Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Yang pertama penulis berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara daring dengan Jaksa Fungsional di lingkungan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Ibu Dyah Ayu Sekar Pertiwi, S.H., M.Hum⁷⁷. Dari penjelesan singkat beliau, bahwa semasa beliau berdinasi di Kejaksaan Negeri Surakarta, beliau pernah mendapat informasi bahwa di Kejaksaan Negeri Surakarta pernah ada perkara tindak pidana ringan yang diterapkan pendekatan *Restorative Justice*. Lebih lanjut lagi, menurut penjelasan beliau, memang apabila di kota besar, perkara yang diupayakan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaiannya memang tidak banyak. Namun dari jumlah yang sedikit ini, memiliki keberhasilan yang cukup tinggi. Sehingga apabila penulis coba korelasikan, Sejauh Mana Kejaksaan Telah Menerapkan Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Praktek Penuntutan Perkara Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Surakarta, ternyata memiliki efektifitas yang baik.

Yang kedua penulis berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara daring dengan Ibu Verlya Poerbaning Astika, S.H., M.H⁷⁸. di lingkungan

⁷⁷ Wawancara dengan Dyah Ayu Sekar Pertiwi, S.H., M.Hum., Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. via Daring melalui whatsapp. 22 Agustus 2025. Jam 18.27 WITA.

⁷⁸ Wawancara dengan Verlya Poerbaning Astika, S.H., M.Hum., Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Surakarta. via Daring melalui whatsapp. 22 Agustus 2025. Jam 19.27 WITA.

Kejaksaan Negeri Surakarta. Wawancara yang penulis lakukan adalah dengan Ibu Verlya Poerbaning Astika, S.H., M.H. menjelaskan bahwa di kota besar seperti Surakarta memiliki perkara *Restorative Justice* yang sedikit berbeda. Seperti yang pernah ditangani Ibu Verlya terkait perkara *Restorative Justice* narkoba atas nama terdakwa Lidia Sri Maryani yang melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidi Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidi Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diterima Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Mei 2025.

Dimana menurut penuturan Ibu Verlya, perkara narkoba di lingkungan Kejaksaan Negeri Surakarta selama sebatas masih sebagai pengguna maka akan diupayakan penyelesaian perkaranya dengan pendekatan *Restorative Justice*. Hal ini karena di lingkungan Kejaksaan Negeri Surakarta memiliki aturan khusus dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : KEP 1-65/M.3/Es.2/06/2025 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Keadilan Restoratif Secara Mandiri dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : KEP 1-66/M.3/Es.2/06/2025 tentang Standar Prosedur Operasional Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Pasca Penyelesaian Perkara Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif⁷⁹.

⁷⁹ Kejatijateng, "Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah," *KejatiJateng*, no. 14 (2020), <http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/>.

Bila melihat pada beberapa wawancara penulis dari beberapa narasumber, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa sejauh mana Kejaksaan melakukan integrasi pendekatan *Restorative Justice* pada tindak pidana ringan dengan sampel di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ngada yang memiliki latar geografis sebagai daerah yang terpencil dan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Surakarta yang notabene memiliki latar geografis sebagai perkotaan. Dimana dua latar geografis ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* terbukti mampu mengatasi beberapa permasalahan tindak pidana ringan yang pada prinsipnya tidak memerlukan prosedur penegakan hukum yang rumit.

B. Bagaimana Pendekatan *Restorative Justice* Yang Diintegrasikan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Akan Mengurangi Beban Kinerja Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Diluar Pengadilan

Di lingkungan Kejaksaan sendiri memang sudah ada wacana untuk mendukung integrasi pendekatan *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pertemuan melalui *video conference* pada awal tahun 2025, beberapa Jaksa Fungsional di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada juga memberikan beberapa pendapat serta masukan-masukan yang pada pokoknya menanggapi integrasi pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini sebagai suatu pembahasan yang memiliki urgensi tinggi.

Dalam prakteknya, Pendekatan *Restorative Justice* sendiri memiliki suatu makna bahwa penyelesaian perkara dilakukan melalui jalur mediasi/dialog antara korban dan pelaku guna mencapai suatu keadilan yang restoratif. Apabila penulis lihat dari korelasi kedua rumusan masalah ini, jika dilihat dari hasil rumusan masalah pertama yang menjawab bahwa Pendekatan *Restorative Justice* ini memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi meski dalam prakteknya terkadang mengalami kendala, terutama dari pihak korban yang tidak mau berdamai. Namun bila dilihat dari sudut pandang yang luas, Pendekatan *Restorative Justice* ini berhasil membuktikan bahwa pendekatan penyelesaian perkara melalui jalur restoratif terbukti

ampuh, dan juga terbukti berhasil mengurangi angka kriminalitas dalam kaitannya pada tindak pidana ringan.

Memasuki rumusan masalah yang kedua, apakah “Pendekatan *Restorative Justice* Yang Diintegrasikan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Akan Mengurangi Beban Kinerja Jaksa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Diluar Pengadilan” kemudian akan terbukti berhasil. Dari rumusan masalah pertama, banyak kesimpulan dan jawaban yang penulis dapatkan dari hasil wawancara, yang kemudian penulis temukan jawabannya untuk menjawab rumusan masalah kedua ini. Selain daripada penulis mencoba untuk melakukan korelasi, penulis juga berkesempatan untuk melakukan wawancara langsung guna mendapatkan jawaban apakah pendekatan *Restorative Justice* yang diintegrasikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini akan mengurangi beban kinerja Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan efektif.

Secara khusus, penulis berkesempatan untuk melakukan diskusi singkat dengan Kepala Kejaksaan Negeri Ngada Bapak Nurul Hidayat S.H., M.H.⁸⁰ Dari penjelasan beliau, dapat dilihat bahwa pendekatan *Restorative Justice* yang diintegrasikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini akan mengurangi beban kinerja Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan. Secara khusus juga Bapak Nurul memberikan sebuah gambaran mengapa pendekatan *Restorative Justice* yang

⁸⁰ Wawancara dengan Nurul Hidayat, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Negeri Ngada. Ruang Aula Kejaksaan Negeri Ngada. 20 Agustus 2025. Jam 15.23 WITA

diintegrasikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini akan mengurangi beban kinerja Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan.

Pertama, adalah karena Kejaksaan sendiri memiliki target khusus terkait perkara yang penyelesaiannya diupayakan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Atas dasar itulah maka dengan adanya integrasi pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini diharapkan akan mempercepat realisasi target perkara yang penyelesaiannya diupayakan dengan pendekatan *Restorative Justice*. Karena selain efisien dari segi waktu, beberapa perkara tindak pidana ringan tidak perlu dilakukan upaya hukum penuntutan biasa. Dimana biasanya perkara tindak pidana ringan sejatinya masih bisa dilakukan upaya perdamaian antara para pihak. Ini penting mengingat apabila penyelesaian perkara masih menggunakan metode lama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka satu perkara akan memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Sedangkan, jumlah Jaksa, terutama di daerah yang kecil seperti Kejaksaan Negeri Ngada ini memiliki jumlah Jaksa yang terbatas.

Maka dengan adanya upaya integrasi pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka perkara tindak pidana ringan akan lebih cepat untuk ditangani yang kemudian fokus para Jaksa akan dialihkan kepada perkara-perkara yang besar. Dan juga dengan adanya efektifitas ini, maka secara tidak langsung, integrasi

pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini akan memberikan dampak positif pada kinerja Jaksa dalam menangani perkara-perkara besar lain yang membutuhkan fokus dan keterlibatan yang aktif.

Kedua menurut penuturan Bapak Nurul, pendekatan *Restorative Justice* yang diintegrasikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini akan mengurangi beban kinerja Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang dampaknya memang paling terasa di daerah terpencil, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Ngada. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beban Jaksa di daerah pinggiran sering kali tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Jaksa. Dikarenakan jumlahnya yang sedikit, maka potensi adanya rangkap tugas seorang Jaksa akan semakin besar. Dampak yang dirasakan apabila pendekatan *Restorative Justice* ini kemudian benar-benar diintegrasikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pada meningkatnya kinerja seorang Jaksa, karena fokusnya tidak terpecah untuk menangani berbagai perkara dengan metode lama.

Terakhir, pendekatan *Restorative Justice* yang diintegrasikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini akan mengurangi beban kinerja Jaksa dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan karena jumlah perkara tindak pidana ringan di kota pinggiran biasanya lebih besar. Maka dengan diintegrasikannya pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka akan benar-

benar memberikan kemudahan seorang Jaksa untuk melakukan upaya penyelesaian perkara secara cepat tanpa harus membuang waktu dengan berkas perkara dan sidang yang memakan waktu lama.

Kemudian penulis juga berkesempatan untuk melakukan sesi wawancara dengan 5 Jaksa Muda⁸¹ di lingkungan Kejaksaan Negeri Ngada yang mana dalam hal ini termasuk penulis yang akan memberikan pendapat mengapa integrasi pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan memberikan dampak bagi pengurangan beban kerja Jaksa. Wawancara yang penulis lakukan berada dalam satu waktu diskusi yang sama, sehingga data yang penulis peroleh akan penulis coba sajikan sebagai berikut :

NO.	NAMA	PENDAPAT
1.	Muhammad Aji Kusuma Antoro, S.H.	Terkait dengan adanya wacana integrasi pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan suatu perubahan paradigma penyelesaian perkara menjadi lebih restoratif dengan meninggalkan metode retributif. Dengan ini, efektifitas penegakan

⁸¹ Wawancara dan diskusi dengan Jaksa Muda pada Kejaksaan Negeri Ngada. Ruang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngada. 21 Agustus 2025. Jam 12.13 WITA

		hukum, terutama tindak pidana ringan akan semakin mudah
2.	Hanafiyah Arya Nashuha, S.H.	Terkait dengan adanya wacana integrasi pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan memberikan gambaran yang jelas terkait dasar hukum dari pendekatan <i>Restorative Justice</i> terutama di lingkungan Kejaksaan yang selama ini masih berpatokan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga kejelasan terkait prosedur akan memberikan pengurangan beban kinerja Jaksa
3.	Elke Eunike Dethan, S.H.	Terkait dengan adanya wacana integrasi pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan akan memberikan

		<p>aspek-aspek keadilan baik terhadap korban maupun pelaku. Karena sifatnya yang dialog, maka pertemuan dengan kedua pihak akan menjadi sebuah kesempatan bagi para pihak untuk saling melakukan mediasi guna mencari jalan terbaik dalam penyelesaian perkara.</p>
4.	Mu'afa Bara Umarrela, S.H.	<p>Terkait dengan adanya wacana integrasi pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan dampak positif bagi iklim penegakan hukum di Indonesia. Terlebih dengan sudah tidak relevannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di masa sekarang. Penegakan hukum retributif dinilai tidak memberikan dampak yang positif.</p>

5.	Budi Prasetyo Adi Wibowo, S.H.	Terkait dengan adanya wacana integrasi pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki tingkat urgensi yang tinggi. Apalagi kepercayaan masyarakat saat ini dalam melihat instansi penegak hukum perlu dijaga kepercayaannya. Dengan adanya wacana integrasi pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan masyarakat dapat melihat suatu konsep keadilan yang utuh dalam hal penegakan hukum.
----	-----------------------------------	--

Integrasi pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus memiliki mekanisme yang substantif. Dimana mekanisme ini harus mengutamakan partisipasi, pemulihan, dan harus mengedepankan rasa keadilan bagi para pihak. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tengah disusun pemerintah dalam proyek legislasi nasional, pada dasarnya memberikan wadah atau alternatif penyelesaian melalui jalur non formal

(*non-litigation*) melalui pendekatan *Restorative Justice*. Dimana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dibahas seperti prosedur penghentian perkara diluar pengadilan formal, upaya-upaya penyelesaian perkara pada tahap awal dan juga mencakup hingga penghentian penuntutan oleh jaksa (*deponering*) dan penyelesaian perkara melalui jalur diversifikasi untuk perkara tertentu yang merupakan perwujudan nyata pengakuan terhadap pendekatan *Restorative Justice*.

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama belum mengakomodir mekanisme *Restorative Justice*, maka integrasi metode *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan akan mengurangi beban kinerja Kejaksaan dalam hal proses penanganan perkara pidana. Apalagi dengan adanya target dari Kejaksaan Agung untuk setidaknya ada 4 perkara *Restorative Justice* dalam satu tahun, maka dengan integrasi metode *Restorative Justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disinergikan dengan *Restorative Justice* di Kejaksaan akan semakin membuat pelaksanaan *Restorative Justice* di lingkungan Kejaksaan akan berjalan lebih efisien.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Penerapan Pendekatan *Restorative Justice* dalam Tahap Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Ringan** di kedua wilayah tersebut telah menunjukkan kemajuan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kejaksaan Negeri Surakarta cenderung lebih siap secara kelembagaan dan sumber daya dalam menerapkan pendekatan ini, sedangkan Kejaksaan Negeri Ngada menghadapi kendala geografis, keterbatasan SDM, serta tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terkait konsep keadilan restoratif. Namun, keduanya telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti mediasi antara pelaku dan korban serta penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam kasus-kasus tertentu. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa penerapan pendekatan *Restorative Justice* baik di Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Negeri Surakarta telah memberikan gambaran bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan pada tahap pra penuntutan memiliki perbedaan yang sangat signifikan bila diinjau dari segi geografis dan sosial-masyarakatnya. Karena perbedaan ini maka penerapan pendekatan *Restorative Justice* memiliki dua gambaran

yang berbeda dimana hal ini akan berkorelasi terkait efektifitas penegakan hukum kedepannya.

2. **Integrasi Pendekatan *Restorative Justice* dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** dinilai sangat relevan dan strategis dalam mendukung efisiensi penanganan perkara oleh kejaksaan. Dengan dimasukkannya mekanisme keadilan restoratif ke dalam peraturan formal, jaksa akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menyelesaikan perkara pidana ringan di luar pengadilan. Hal ini tidak hanya dapat meringankan beban kerja kejaksaan, tetapi juga mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, serta memberikan ruang pemulihan bagi korban dan pelaku secara lebih berkeadilan. Secara umum, penerapan pendekatan *Restorative Justice* terbukti berkontribusi positif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, partisipatif, dan efisien. Namun, agar pendekatan ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan dukungan regulasi yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ove Syaifudin, and Maidina Rahmawati. "Orientasi Implementasi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Non-Pemenjaraan Dalam KUHP 2023," n.d.
- Admin. "Jaksa Agung Buka Rapat Evaluasi Kinerja Semester I 2025, Tekadkan Transformasi Menuju Penegakan Hukum Yang Lebih Baik." Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2025. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/jaksa-agung-buka-rapat-evaluasi-kinerja-semester-i-2025-tekadka-55bca#:~:text=Capaian dan Tantangan Kinerja,akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan>.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12366/1/BUKU METODOLOGI.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12366/1/BUKU%20METODOLOGI.pdf).
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Braithwaite, John. "Restorative Justice and Responsive Regulation: The Question of Evidence." *RegNet Research Paper*, no. 2016/51 (2016).
- Burhanuddin, ST. "Restorative Justice Menjadi Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara." *Kejati Jatim*, November 30, 2022. <https://kejati-jatim.go.id/jaksa-agung-st-burhanuddin-restorative-justice-menjadi-alternatif-dalam-penyelesaian-perkara/>.
- DA, Ady Thea. "Solusi Persoalan Overcrowding Lapas Butuh Perubahan Sistem Pemidanaan." *Hukum Online*, Jakarta, September 2021.
- DILLI, ADIB. "ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA RINGAN (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI SUBANG).”

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI. “Data Overcrowding
Lapas/Rutan Tahun 2023,” n.d.

Dkk, Husmiati. *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial
Dib Alai/Loka Pada Era Tatanan Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kesejahteraan, 2020.

Dorland, W A Newman. “224 THE PHYSIOTHERAPY REVIEW Vol. 24, No. 5,”
n.d.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. “Restitusi Dan Kompensasi Dalam Kasus Tindak
Pidana Yang Pelakunya Tidak Dapat Dipidana: Sebuah Pemikiran Dalam
Perspektif Progresivitas Hukum,” n.d.
[https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-
Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya Tidak
dapat Dipidana.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/artikel/2024/2024-Restitusi%20dan%20Kompensasi%20dalam%20Kasus%20Tindak%20Pidana%20yang%20Pelakunya%20Tidak%20dapat%20Dipidana.pdf).

Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
[http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=125582&pRegionCode=U
NTAR&pClientId=650](http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=125582&pRegionCode=UNNTAR&pClientId=650).

Ginting, Risnawati Br, Ediwarman Ediwarman, Edi Yunara, and Marlina Marlina.
“Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice Di Tingkat
Kejaksaan.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, 789–806.

Hafrida, S H, and S H Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam
Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish, 2024.

Hakim, Aulia Rahman. “Peran Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara
Pidana Ringan Melalui Restorative Justice,” 2025, 63–70.
<https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6665>.

Hamzah, Andi. “Asas-Asas Hukum Pidana,” 1994.

Harahap, M Yahya. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP
Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua,” 2002.

- Herlina, Apong. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Agung. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemententang Norma." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25.
- Hukum Dan Hukum Pidana. Alumni, 1977. <https://books.google.co.id/books?id=MKw1OAAACAAJ>.
- Hukum, Info. "Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Dan Penerapan," 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.
- Indonesia, Kejaksaan Republik. "Surat Edaran Kejaksaan RI Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," no. 021 (2022): 4–5. <http://mysharing.co/ini-arrah-pengembangan->.
- Indonesia, Republic of. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 112784 (2021): 11.
- Isfarin, Nadia Nurani, and Indra Saputra. "Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Pada Penghentian Penuntutan Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan Restorative Justice: Studi Kasus Pada Kejaksaan Bangka Tengah." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 2 (2024).
- Johnstone, Gerry. *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. Routledge, 2013.
- Johnstone, Gerry, and Daniel Van Ness. *Handbook of Restorative Justice*. Routledge, 2013.
- KEJAKSAAN, NEGERI LAMPUNG SELATAN DI, and REGINA ELISABET SIMATUPANG. "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA," n.d.
- Kejatijateng. "Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah." *KejatiJateng*, no. 14 (2020). <http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/>.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

- Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93.
- Liebmann, Marian. *Restorative Justice: How It Works*. Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Liu, Jianhong. “Culture and Criminal Justice: A Theory of Relational Justice.” In *Annual Conference of the Asian Criminological Society*, 11:1–41, 2019.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. Home Office London, 1999.
- Martaningtyas, Chandra Ismi. “Penerapan Pembuktian Melalui Alat Bukti Dan Barang Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Online Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, and M S Sh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar,” 2007.
- Moeljadi, David, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick, and Kenny Hartono. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” *Badan Pengembangan Bahasa Dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2016.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nomor, Undang-Undang. “Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,” 8AD.
- Nursobah, Asep. “Pidana ‘Non Pemenjaraan’ Di Belanda Berhasil Menurunkan Tingkat Hunian LP.” Jakarta, 2023. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/seputar-kunjungan-hoge-raad-2023/2220-pidana-non-pemenjaraan-di-belanda-berhasil-menurunkan-tingkat-hunian-lp>.
- Parlementaria*. “Komisi III Segera Bahas RUU KUHAP Baru, Fokus Restorative Justice Dan Perlindungan HAM.” 2025. https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/komisi-iii-segera-bahas-ruu-kuhap-baru-fokus-restorative-justice-dan-perlindungan-ham/?utm_source=chatgpt.com.
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/225020/perpol-no-8-tahun-2021>.

- Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (2025).
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.
- Republik Indonesia. “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5.
https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.
- RI, KOMISI III DPR. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana,” 2016, 1–23.
- Rosenblatt, Fernanda. *The Role of Community in Restorative Justice*. Routledge, 2015.
- Sholahudin, Umar. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria.” *DIMENSI-Journal of Sociology* 10, no. 2 (2017).
- Siagian, Jovail Halomoan, Herlyanty Yuliana A Bawole, and Nurhikmah Nachrawy. “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA RINGAN STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU.” *LEX PRIVATUM* 15, no. 5 (2025).
- Siryani, A M. “Penghentian Penuntutan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Makassar.” Universitas Hasanuddin, 2022.
- Suhariyanto, Budi, Lilik Mulyadi, and Muh. Ridha Hakim. *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, Dan Persepsi Hakim*. Kencana bekerjasama dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung ..., 2021.
- Sumka, Shoshanna. “A Justice-Centered Approach.” *Working Side by Side: Creating Alternative Breaks as Catalysts for Global Learning, Student Leadership, and Social Change*, 2023.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

- Tim, B I P. *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Walgrave, Lode. *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship*. Willan, 2013.
- Wawan, Jauh Hari. "Heboh 'Mas Pelayaran' Aniaya Pacar Ojol Dibalas Persekusi, 5 Orang Tersangka." Sleman, 2025.
- Wibawana, Widhia Arum. "Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum Dan Syaratnya." Detik News, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>.
- Winanti, Atik. "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019).
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Simon and Schuster, 2015.